



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ZAINI Als IJAY Bin ARMAN;**
Tempat Lahir : Belandean Muara;
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 25 Januari 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tabunganen Muara Rt.008 Kec.
Tabunganen Kab. Barito Kuala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

Terdakwa didampingi Muhammad Andrianoor, S.H., Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Nomor: 58/Pid.Sus/2024/PN Mrh tertanggal 27 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mrh tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mrh tanggal 15 Mei 2024; tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 84 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINI Als IJAY Bin ARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain" melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kelambu warna putih yang ada bercak darahnya.
 - 1 (satu) kasur warna biru motif hello kitty yang ada bercak darahnya.
 - 1 (satu) buah bantal warna ungu yang ada bercak darahnya.
 - 1 (satu) buah guling warna merah yang ada bercak darahnya.
 - 1 (satu) lembar baju daster warna hitam yang ada bercak darahnya.
 - 1 (satu) lembar kain sarung warna coklat motif bunga yang ada bercak darahnya.
 - 1 (satu) lembar jaket warna merah putih.
 - 1 (satu) lembar celana pendek biru.
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 54 cm
 - 1 (satu) lembar amplop warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah kalung emas dengan berat kurang lebih 10 gram.

Dikembalikan kepada Ahli Waris Korban yakni Saksi SARKANI Bin SULAIMAN (Alm).

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa meminta maaf langsung kepada keluarga korban di hadapan persidangan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ZAINI Als IJAY Bin ARMAN pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di rumah Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) yang beralamat di Desa Tabunganen Muara RT. 008, Kec. Tabunganen, Kab. Barito Kuala, atau setidaknya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekira bulan Oktober tahun 2023, Terdakwa mendatangi Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) pada saat berada di sawah milik Korban dan Terdakwa meminta pekerjaan kepada Korban untuk memotong rumput di sawah karena Terdakwa sedang tidak memiliki uang, namun Korban menolak dan menjawab bahwa Korban juga sedang tidak memiliki uang. Hingga kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa kembali mendatangi Korban yang berada di sawah miliknya dan Terdakwa kembali menceritakan kepada Korban bahwa dirinya sedang tidak memiliki uang dan meminta pekerjaan kepada Korban untuk menebas atau memotong rumput di sawahnya, namun saat itu Korban tidak menghiraukan Terdakwa dan hanya diam saja. Melihat perlakuan Korban tersebut, Terdakwa merasa sakit hati hingga timbul niat Terdakwa untuk membunuh Korban, lalu Terdakwa kembali pulang ke rumahnya. Selanjutnya pada sekira pukul 20.20 Wita, Terdakwa pergi menuju ke

Halaman 3 dari 84 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Korban yang terletak di Desa Tabunganen Muara RT. 008, Kec. Tabunganen, Kab. Barito Kuala, untuk pijat badan, karena Korban merupakan tukang pijat di daerah tersebut. Setelah pijat, Terdakwa kembali pulang ke rumahnya untuk makan dan mandi, lalu dengan perasaan yang masih kesal terhadap perbuatan Korban, Terdakwa memakai jaket warna merah dan putih miliknya dan pada sekira pukul 20.30 Wita, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang miliknya yang disimpan di bawah kompor di rumahnya. Selanjutnya Terdakwa membawa parang tersebut dan menuju ke rumah Korban dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah Korban, pada saat itu masih terdapat orang lain yang berada di rumah Korban, sehingga Terdakwa menyimpan parang tersebut di rumput-rumput di depan rumah Korban dan Terdakwa berjalan berkeliling kampung serta duduk di bangku di pinggir jalan sambil menunggu keadaan sepi.

- Bahwa kemudian pada sekira pukul 23.15 Wita, Terdakwa kembali menuju ke rumah Korban dan langsung menuju ke tempat Terdakwa menyimpan 1 (satu) bilah parang miliknya, namun saat itu terdapat orang yang sedang mengecek kolam ikan di dekat tempat Terdakwa tersebut, sehingga Terdakwa bersembunyi terlebih dahulu. Saat keadaan telah aman dan sepi, Terdakwa langsung menuju ke rumah Korban dan mencoba masuk melalui pintu depan, namun pintu depan dalam keadaan terkunci. Lalu Terdakwa melihat jendela sebelah kiri rumah Korban dalam keadaan terbuka, sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Korban melalui jendela tersebut dan sesampainya di dalam rumah Korban, Terdakwa membuka kelambu/korden yang ada di ruang tengah rumah Korban dan melihat Korban sedang tertidur dalam posisi telentang. Melihat hal tersebut, Terdakwa langsung menunggangi atau menduduki kaki Korban dari atas, hingga Korban hendak terbangun, kemudian Terdakwa langsung menusukkan 1 (satu) bilah parang yang dibawanya dengan tangan kanan ke arah bagian perut Korban. Lalu Korban terbangun dan reflek memegang parang yang menancap di perutnya dengan kedua tangannya serta berteriak meminta pertolongan, Terdakwa pun langsung menutup mulut Korban dengan tangan kirinya, namun Korban terus memberontak dan berusaha melepaskan diri, kemudian Terdakwa menekan lagi parang yang sudah tertancap di bagian perut Korban, tetapi Korban masih bergerak dan masih hidup. Sehingga Terdakwa menarik parang miliknya tersebut dari perut Korban dan langsung mengayunkan atau menebas parang tersebut ke arah bagian wajah Korban sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali tebasan, hingga Korban tidak bergerak lagi. Selanjutnya Terdakwa melepas 1 (satu) buah kalung emas dari leher Korban dan Terdakwa langsung bergegas keluar dari rumah

Halaman 4 dari 84 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan membuang 1 (satu) bilah parang dan jaket warna merah dan putih yang dikenakannya ke sungai di depan rumah. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan membersihkan 1 (satu) buah kalung emas milik Korban dengan merendamnya, lalu Terdakwa menyimpan kalung tersebut di bawah pot bunga miliknya di depan rumah, kemudian Terdakwa pun tidur.

- Bahwa Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) ditemukan meninggal dunia di rumahnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 06.00 Wita oleh Saksi UTUH RANI Bin ASIM, Saksi TIA ASTUTI WIDIANTI Binti KURNIAWAN, dan Saksi Hj, SYAMSIAH, dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor: PD/03/II/2024/RUMKIT tanggal 17 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MIA YULIA FITRIANTI, Sp.FM, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Banjarmasin, terhadap Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm), dengan kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam pada mayat perempuan, berumur sekitar delapan puluh lima tahun, panjang badan seratus lima puluh dua sentimeter, dan dengan perawakan sedang.
- Dari hasil pemeriksaan terdapat tujuh buah luka bacok di wajah yang memangkas kulit, otot, tulang dahi, tulang pipi sebelah kiri, tulang penyambung pipi dan rahang bawah, tulang rongga bola mata bagian atas, mata terlepas tidak seluruhnya, tulang rahang atas dan sebagian lidah sampai mengenai otak yang diakibatkan oleh kekerasan tajam. Luka tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada wajah, otak, dan renjatan perdarahan (syok hemoragik) menyebabkan kematian pada korban.
- Selain itu, terdapat dua buah luka tusuk di perut yang menembus hingga ke pinggang belakang dan mengenai penggantung usus, lambung, penggantung ginjal kiri, ginjal kiri, otot pinggang kanan, tonjolan tulang pinggang (lumbal) kedua dan pertama sebelah kiri, tonjolan tulang pinggang (lumbal) pertama, belakang (thorakal) kedua belas sebelah kiri, tulang pinggang (lumbal) kelima, dan tonjolan tulang pinggul (SIAS) akibat kekerasan benda tajam. Luka tersebut dapat menyebabkan renjatan yang hebat (syok hemoragik) dan menyebabkan mati lemas.
- Kedua hal tersebut dapat menyebabkan kematian sendiri-sendiri atau keadaan no tiga dapat memperberat keadaan nomor dua.
- Terdapat tiga buah luka tusuk pada punggung yang menembus rongga panggul, luka bacok pada lengan bawah bagian dalam yang memangkas kulit, otot, tendon, tulang pengumpil terpotong sebagian (patah tulang membentuk garis/retakan), luka bacok pada jari telunjuk tangan kiri buku jari

Halaman 5 dari 84 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga yang memangkas hampir putus; luka lacok pada jari tengah tangan kiri buku jari kedua yang memangkas jari hampir putus, luka bacok pada jari manis tangan kiri buku jari ketiga yang memangkas sebagian jari manis, luka iris pada telapak tangan tangan, dua luka iris pada ibu jari, dua luka iris pada jari telunjuk, dan tiga luka iris pada jari tengah tangan kanan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

- Dari hasil pemeriksaan juga terdapat satu buah luka bacok di wajah yang terjadi setelah kematian.
- Saat kematian dapat diperkirakan sekitar delapan belas hingga dua puluh jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ZAINI Als IJAY Bin ARMAN pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di rumah Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) yang beralamat di Desa Tabunganen Muara RT. 008, Kec. Tabunganen, Kab. Barito Kuala, atau setidaknya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekira bulan Oktober tahun 2023, Terdakwa mendatangi Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) pada saat berada di sawah milik Korban dan Terdakwa meminta pekerjaan kepada Korban untuk memotong rumput di sawah karena Terdakwa sedang tidak memiliki uang, namun Korban menolak dan menjawab bahwa Korban juga sedang tidak memiliki uang. Hingga kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa kembali mendatangi Korban yang berada di sawah miliknya dan Terdakwa kembali menceritakan kepada Korban bahwa dirinya sedang tidak memiliki uang dan meminta pekerjaan kepada Korban untuk menebas atau memotong rumput di sawahnya, namun saat itu Korban tidak menghiraukan Terdakwa dan hanya diam saja. Melihat perlakuan Korban tersebut, Terdakwa merasa sakit hati hingga

Halaman 6 dari 84 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul niat Terdakwa untuk membunuh Korban, lalu Terdakwa kembali pulang ke rumahnya. Selanjutnya pada sekira pukul 20.20 Wita, Terdakwa pergi menuju ke rumah Korban yang terletak di Desa Tabunganen Muara RT. 008, Kec. Tabunganen, Kab. Barito Kuala, untuk pijat badan, karena Korban merupakan tukang pijat di daerah tersebut. Setelah pijat, Terdakwa kembali pulang ke rumahnya untuk makan dan mandi, lalu dengan perasaan yang masih kesal terhadap perbuatan Korban, Terdakwa memakai jaket warna merah dan putih miliknya dan pada sekira pukul 20.30 Wita, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang miliknya yang disimpan di bawah kompor di rumahnya. Selanjutnya Terdakwa membawa parang tersebut dan menuju ke rumah Korban dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah Korban, pada saat itu masih terdapat orang lain yang berada di rumah Korban, sehingga Terdakwa menyimpan parang tersebut di rumput-rumput di depan rumah Korban dan Terdakwa berjalan berkeliling kampung serta duduk di bangku di pinggir jalan sambil menunggu keadaan sepi.

- Bahwa kemudian pada sekira pukul 23.15 Wita, Terdakwa kembali menuju ke rumah Korban dan langsung menuju ke tempat Terdakwa menyimpan 1 (satu) bilah parang miliknya, namun saat itu terdapat orang yang sedang mengecek kolam ikan di dekat tempat Terdakwa tersebut, sehingga Terdakwa bersembunyi terlebih dahulu. Saat keadaan telah aman dan sepi, Terdakwa langsung menuju ke rumah Korban dan mencoba masuk melalui pintu depan, namun pintu depan dalam keadaan terkunci. Lalu Terdakwa melihat jendela sebelah kiri rumah Korban dalam keadaan terbuka, sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Korban melalui jendela tersebut dan sesampainya di dalam rumah Korban, Terdakwa membuka kelambu/korden yang ada di ruang tengah rumah Korban dan melihat Korban sedang tertidur dalam posisi telentang. Melihat hal tersebut, Terdakwa langsung menunggangi atau menduduki kaki Korban dari atas, hingga Korban hendak terbangun, kemudian Terdakwa langsung menusukkan 1 (satu) bilah parang yang dibawanya dengan tangan kanan ke arah bagian perut Korban. Lalu Korban terbangun dan reflek memegang parang yang menancap di perutnya dengan kedua tangannya serta berteriak meminta pertolongan, Terdakwa pun langsung menutup mulut Korban dengan tangan kirinya, namun Korban terus memberontak dan berusaha melepaskan diri, kemudian Terdakwa menekan lagi parang yang sudah tertancap di bagian perut Korban, tetapi Korban masih bergerak dan masih hidup. Sehingga Terdakwa menarik parang miliknya tersebut dari perut Korban dan langsung mengayunkan atau menebas parang tersebut ke arah bagian wajah Korban sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali tebasan, hingga

Halaman 7 dari 84 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mrh



Korban tidak bergerak lagi. Selanjutnya Terdakwa melepas 1 (satu) buah kalung emas dari leher Korban dan Terdakwa langsung bergegas keluar dari rumah Korban dan membuang 1 (satu) bilah parang dan jaket warna merah dan putih yang dikenakannya ke sungai di depan rumah. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan membersihkan 1 (satu) buah kalung emas milik Korban dengan merendamnya, lalu Terdakwa menyimpan kalung tersebut di bawah pot bunga miliknya di depan rumah, kemudian Terdakwa pun tidur.

Bahwa Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) ditemukan meninggal dunia di rumahnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 06.00 Wita oleh Saksi UTUH RANI Bin ASIM, Saksi TIA ASTUTI WIDIANTI Binti KURNIAWAN, dan Saksi Hj, SYAMSIAH, dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor: PD/03/II/2024/RUMKIT tanggal 17 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MIA YULIA FITRIANTI, Sp.FM, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Banjarmasin, terhadap Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm), dengan kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam pada mayat perempuan, berumur sekitar delapan puluh lima tahun, panjang badan seratus lima puluh dua sentimeter, dan dengan perawakan sedang.
- Dari hasil pemeriksaan terdapat tujuh buah luka bacok di wajah yang memangkas kulit, otot, tulang dahi, tulang pipi sebelah kiri, tulang penyambung pipi dan rahang bawah, tulang rongga bola mata bagian atas, mata terlepas tidak seluruhnya, tulang rahang atas dan sebagian lidah sampai mengenai otak yang diakibatkan oleh kekerasan tajam. Luka tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada wajah, otak, dan renjatan perdarahan (syok hemoragik) menyebabkan kematian pada korban.
- Selain itu, terdapat dua buah luka tusuk di perut yang menembus hingga ke pinggang belakang dan mengenai penggantung usus, lambung, penggantung ginjal kiri, ginjal kiri, otot pinggang kanan, tonjolan tulang pinggang (lumbal) kedua dan pertama sebelah kiri, tonjolan tulang pinggang (lumbal) pertama, belakang (thorakal) kedua belas sebelah kiri, tulang pinggang (lumbal) kelima, dan tonjolan tulang pinggul (SIAS) akibat kekerasan benda tajam. Luka tersebut dapat menyebabkan renjatan yang hebat (syok hemoragik) dan menyebabkan mati lemas.
- Kedua hal tersebut dapat menyebabkan kematian sendiri-sendiri atau keadaan no tiga dapat memperberat keadaan nomor dua.
- Terdapat tiga buah luka tusuk pada punggung yang menumbus rongga panggul, luka bacok pada lengan bawah bagian dalam yang memangkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kulit, otot, tendon, tulang pengumpil terpotong sebagian (patah tulang membentuk garis/retakan), luka bacok pada jari telunjuk tangan kiri buku jari ketiga yang memangkas hampir putus; luka lacok pada jari tengah tangan kiri buku jari kedua yang memangkas jari hampir putus, luka bacok pada jari manis tangan kiri buku jari ketiga yang memangkas sebagian jari manis, luka iris pada telapak tangan tangan, dua luka iris pada ibu jari, dua luka iris pada jari telunjuk, dan tiga luka iris pada jari tengah tangan kanan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

- Dari hasil pemeriksaan juga terdapat satu buah luka bacok di wajah yang terjadi setelah kematian.
- Saat kematian dapat diperkirakan sekitar delapan belas hingga dua puluh jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ZAINI Als IJAY Bin ARMAN pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di rumah Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) yang beralamat di Desa Tabunganen Muara RT. 008, Kec. Tabunganen, Kab. Barito Kuala, atau setidaknya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekira bulan Oktober tahun 2023, Terdakwa mendatangi Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) pada saat berada di sawah milik Korban dan Terdakwa meminta pekerjaan kepada Korban untuk memotong rumput di sawah karena Terdakwa sedang tidak memiliki uang, namun Korban menolak dan menjawab bahwa Korban juga sedang tidak memiliki uang. Hingga kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa kembali mendatangi Korban yang berada di sawah miliknya dan Terdakwa kembali menceritakan kepada Korban bahwa dirinya sedang tidak memiliki uang dan meminta pekerjaan kepada Korban untuk menebas atau memotong rumput di sawahnya, namun saat itu Korban tidak menghiraukan Terdakwa dan hanya diam saja. Melihat perlakuan Korban tersebut, Terdakwa merasa sakit hati hingga timbul niat Terdakwa untuk membunuh Korban, lalu Terdakwa kembali pulang ke rumahnya. Selanjutnya pada sekira pukul 20.20 Wita, Terdakwa pergi menuju ke

Halaman 9 dari 84 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Korban yang terletak di Desa Tabunganen Muara RT. 008, Kec. Tabunganen, Kab. Barito Kuala, untuk pijat badan, karena Korban merupakan tukang pijat di daerah tersebut. Setelah pijat, Terdakwa kembali pulang ke rumahnya untuk makan dan mandi, lalu dengan perasaan yang masih kesal terhadap perbuatan Korban, Terdakwa memakai jaket warna merah dan putih miliknya dan pada sekira pukul 20.30 Wita, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang miliknya yang disimpan di bawah kompor di rumahnya. Selanjutnya Terdakwa membawa parang tersebut dan menuju ke rumah Korban dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah Korban, pada saat itu masih terdapat orang lain yang berada di rumah Korban, sehingga Terdakwa menyimpan parang tersebut di rumput-rumput di depan rumah Korban dan Terdakwa berjalan berkeliling kampung serta duduk di bangku di pinggir jalan sambil menunggu keadaan sepi.

- Bahwa kemudian pada sekira pukul 23.15 Wita, Terdakwa kembali menuju ke rumah Korban dan langsung menuju ke tempat Terdakwa menyimpan 1 (satu) bilah parang miliknya, namun saat itu terdapat orang yang sedang mengecek kolam ikan di dekat tempat Terdakwa tersebut, sehingga Terdakwa bersembunyi terlebih dahulu. Saat keadaan telah aman dan sepi, Terdakwa langsung menuju ke rumah Korban dan mencoba masuk melalui pintu depan, namun pintu depan dalam keadaan terkunci. Lalu Terdakwa melihat jendela sebelah kiri rumah Korban dalam keadaan terbuka, sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Korban melalui jendela tersebut dan sesampainya di dalam rumah Korban, Terdakwa membuka kelambu/korden yang ada di ruang tengah rumah Korban dan melihat Korban sedang tertidur dalam posisi telentang. Melihat hal tersebut, Terdakwa langsung menunggangi atau menduduki kaki Korban dari atas, hingga Korban hendak terbangun, kemudian Terdakwa langsung menusukkan 1 (satu) bilah parang yang dibawanya dengan tangan kanan ke arah bagian perut Korban. Lalu Korban terbangun dan reflek memegang parang yang menancap di perutnya dengan kedua tangannya serta berteriak meminta pertolongan, Terdakwa pun langsung menutup mulut Korban dengan tangan kirinya, namun Korban terus memberontak dan berusaha melepaskan diri, kemudian Terdakwa menekan lagi parang yang sudah tertancap di bagian perut Korban, tetapi Korban masih bergerak dan masih hidup. Sehingga Terdakwa menarik parang miliknya tersebut dari perut Korban dan langsung mengayunkan atau menebas parang tersebut ke arah bagian wajah Korban sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali tebasan, hingga Korban tidak bergerak lagi. Selanjutnya Terdakwa melepas 1 (satu) buah kalung emas dari leher Korban dan Terdakwa langsung bergegas keluar dari rumah

Halaman 10 dari 84 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban dan membuang 1 (satu) bilah parang dan jaket warna merah dan putih yang dikenakannya ke sungai di depan rumah. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan membersihkan 1 (satu) buah kalung emas milik Korban dengan merendamnya, lalu Terdakwa menyimpan kalung tersebut di bawah pot bunga miliknya di depan rumah, kemudian Terdakwa pun tidur.

- Bahwa Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) ditemukan meninggal dunia di rumahnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 06.00 Wita oleh Saksi UTUH RANI Bin ASIM, Saksi TIA ASTUTI WIDIANTI Binti KURNIAWAN, dan Saksi Hj, SYAMSIAH, dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor: PD/03/II/2024/RUMKIT tanggal 17 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MIA YULIA FITRIANTI, Sp.FM, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Banjarmasin, terhadap Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm), dengan kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam pada mayat perempuan, berumur sekitar delapan puluh lima tahun, panjang badan seratus lima puluh dua sentimeter, dan dengan perawakan sedang.
- Dari hasil pemeriksaan terdapat tujuh buah luka bacok di wajah yang memangkas kulit, otot, tulang dahi, tulang pipi sebelah kiri, tulang penyambung pipi dan rahang bawah, tulang rongga bola mata bagian atas, mata terlepas tidak seluruhnya, tulang rahang atas dan sebagian lidah sampai mengenai otak yang diakibatkan oleh kekerasan tajam. Luka tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada wajah, otak, dan renjatan perdarahan (syok hemoragik) menyebabkan kematian pada korban.
- Selain itu, terdapat dua buah luka tusuk di perut yang menembus hingga ke pinggang belakang dan mengenai penggantung usus, lambung, penggantung ginjal kiri, ginjal kiri, otot pinggang kanan, tonjolan tulang pinggang (lumbal) kedua dan pertama sebelah kiri, tonjolan tulang pinggang (lumbal) pertama, belakang (thorakal) kedua belas sebelah kiri, tulang pinggang (lumbal) kelima, dan tonjolan tulang pinggul (SIAS) akibat kekerasan benda tajam. Luka tersebut dapat menyebabkan renjatan yang hebat (syok hemoragik) dan menyebabkan mati lemas.
- Kedua hal tersebut dapat menyebabkan kematian sendiri-sendiri atau keadaan no tiga dapat memperberat keadaan nomor dua.
- Terdapat tiga buah luka tusuk pada punggung yang menembus rongga panggul, luka bacok pada lengan bawah bagian dalam yang memangkas kulit, otot, tendon, tulang pengumpil terpotong sebagian (patah tulang membentuk garis/retakan), luka bacok pada jari telunjuk tangan kiri buku jari

Halaman 11 dari 84 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga yang memangkas hampir putus; luka lacok pada jari tengah tangan kiri buku jari kedua yang memangkas jari hampir putus, luka bacok pada jari manis tangan kiri buku jari ketiga yang memangkas sebagian jari manis, luka iris pada telapak tangan tangan, dua luka iris pada ibu jari, dua luka iris pada jari telunjuk, dan tiga luka iris pada jari tengah tangan kanan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

- Dari hasil pemeriksaan juga terdapat satu buah luka bacok di wajah yang terjadi setelah kematian.
- Saat kematian dapat diperkirakan sekitar delapan belas hingga dua puluh jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ZAINI Als IJAY Bin ARMAN pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di rumah Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) yang beralamat di Desa Tabunganen Muara RT. 008, Kec. Tabunganen, Kab. Barito Kuala, atau setidaknya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekira bulan Oktober tahun 2023, Terdakwa mendatangi Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) pada saat berada di sawah milik Korban dan Terdakwa meminta pekerjaan kepada Korban untuk memotong rumput di sawah karena Terdakwa sedang tidak memiliki uang, namun Korban menolak dan menjawab bahwa Korban juga sedang tidak memiliki uang. Hingga kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa kembali mendatangi Korban yang berada di sawah miliknya dan Terdakwa kembali menceritakan kepada Korban bahwa dirinya sedang tidak memiliki uang

Halaman 12 dari 84 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meminta pekerjaan kepada Korban untuk menebas atau memotong rumput di sawahnya, namun saat itu Korban tidak menghiraukan Terdakwa dan hanya diam saja. Melihat perlakuan Korban tersebut, Terdakwa merasa sakit hati hingga timbul niat Terdakwa untuk membunuh Korban, lalu Terdakwa kembali pulang ke rumahnya. Selanjutnya pada sekira pukul 20.20 Wita, Terdakwa pergi menuju ke rumah Korban yang terletak di Desa Tabunganen Muara RT. 008, Kec. Tabunganen, Kab. Barito Kuala, untuk pijat badan, karena Korban merupakan tukang pijat di daerah tersebut. Setelah pijat, Terdakwa kembali pulang ke rumahnya untuk makan dan mandi, lalu dengan perasaan yang masih kesal terhadap perbuatan Korban, Terdakwa memakai jaket warna merah dan putih miliknya dan pada sekira pukul 20.30 Wita, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang miliknya yang disimpan di bawah kompor di rumahnya. Selanjutnya Terdakwa membawa parang tersebut dan menuju ke rumah Korban dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah Korban, pada saat itu masih terdapat orang lain yang berada di rumah Korban, sehingga Terdakwa menyimpan parang tersebut di rumput-rumput di depan rumah Korban dan Terdakwa berjalan berkeliling kampung serta duduk di bangku di pinggir jalan sambil menunggu keadaan sepi.

- Bahwa kemudian pada sekira pukul 23.15 Wita, Terdakwa kembali menuju ke rumah Korban dan langsung menuju ke tempat Terdakwa menyimpan 1 (satu) bilah parang miliknya, namun saat itu terdapat orang yang sedang mengecek kolam ikan di dekat tempat Terdakwa tersebut, sehingga Terdakwa bersembunyi terlebih dahulu. Saat keadaan telah aman dan sepi, Terdakwa langsung menuju ke rumah Korban dan mencoba masuk melalui pintu depan, namun pintu depan dalam keadaan terkunci. Lalu Terdakwa melihat jendela sebelah kiri rumah Korban dalam keadaan terbuka, sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Korban melalui jendela tersebut dan sesampainya di dalam rumah Korban, Terdakwa membuka kelambu/korden yang ada di ruang tengah rumah Korban dan melihat Korban sedang tertidur dalam posisi telentang. Melihat hal tersebut, Terdakwa langsung menunggangi atau menduduki kaki Korban dari atas, hingga Korban hendak terbangun, kemudian Terdakwa langsung menusukkan 1 (satu) bilah parang yang dibawanya dengan tangan kanan ke arah bagian perut Korban. Lalu Korban terbangun dan reflek memegang parang yang menancap di perutnya dengan kedua tangannya serta berteriak meminta pertolongan, Terdakwa pun langsung menutup mulut Korban dengan tangan kirinya, namun Korban terus memberontak dan berusaha melepaskan diri, kemudian Terdakwa menekan lagi parang yang sudah tertancap di bagian perut Korban, tetapi Korban masih

Halaman 13 dari 84 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergerak dan masih hidup. Sehingga Terdakwa menarik parang miliknya tersebut dari perut Korban dan langsung mengayunkan atau menebas parang tersebut ke arah bagian wajah Korban sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali tebasan, hingga Korban tidak bergerak lagi. Selanjutnya Terdakwa melepas 1 (satu) buah kalung emas dari leher Korban dan Terdakwa langsung bergegas keluar dari rumah Korban dan membuang 1 (satu) bilah parang dan jaket warna merah dan putih yang dikenakannya ke sungai di depan rumah. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan membersihkan 1 (satu) buah kalung emas milik Korban dengan merendamnya, lalu Terdakwa menyimpan kalung tersebut di bawah pot bunga miliknya di depan rumah, kemudian Terdakwa pun tidur.

- Bahwa Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) ditemukan meninggal dunia di rumahnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 06.00 Wita oleh Saksi UTUH RANI Bin ASIM, Saksi TIA ASTUTI WIDIANTI Binti KURNIAWAN, dan Saksi Hj, SYAMSIAH, dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor: PD/03/I/2024/RUMKIT tanggal 17 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MIA YULIA FITRIANTI, Sp.FM, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Banjarmasin, terhadap Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm), dengan kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam pada mayat perempuan, berumur sekitar delapan puluh lima tahun, panjang badan seratus lima puluh dua sentimeter, dan dengan perawakan sedang.
- Dari hasil pemeriksaan terdapat tujuh buah luka bacok di wajah yang memangkas kulit, otot, tulang dahi, tulang pipi sebelah kiri, tulang penyambung pipi dan rahang bawah, tulang rongga bola mata bagian atas, mata terlepas tidak seluruhnya, tulang rahang atas dan sebagian lidah sampai mengenai otak yang diakibatkan oleh kekerasan tajam. Luka tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada wajah, otak, dan renjatan perdarahan (syok hemoragik) menyebabkan kematian pada korban.
- Selain itu, terdapat dua buah luka tusuk di perut yang menembus hingga ke pinggang belakang dan mengenai penggantung usus, lambung, penggantung ginjal kiri, ginjal kiri, otot pinggang kanan, tonjolan tulang pinggang (lumbal) kedua dan pertama sebelah kiri, tonjolan tulang pinggang (lumbal) pertama, belakang (thorakal) kedua belas sebelah kiri, tulang pinggang (lumbal) kelima, dan tonjolan tulang pinggul (SIAS) akibat kekerasan benda tajam. Luka tersebut dapat menyebabkan renjatan yang hebat (syok hemoragik) dan menyebabkan mati lemas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua hal tersebut dapat menyebabkan kematian sendiri-sendiri atau keadaan no tiga dapat memperberat keadaan nomor dua.
- Terdapat tiga buah luka tusuk pada punggung yang menumbus rongga panggul, luka bacok pada lengan bawah bagian dalam yang memangkas kulit, otot, tendon, tulang pengumpil terpotong sebagian (patah tulang membentuk garis/retakan), luka bacok pada jari telunjuk tangan kiri buku jari ketiga yang memangkas hampir putus; luka lacok pada jari tengah tangan kiri buku jari kedua yang memangkas jari hampir putus, luka bacok pada jari manis tangan kiri buku jari ketiga yang memangkas sebagian jari manis, luka iris pada telapak tangan tangan, dua luka iris pada ibu jari, dua luka iris pada jari telunjuk, dan tiga luka iris pada jari tengah tangan kanan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.
- Dari hasil pemeriksaan juga terdapat satu buah luka bacok di wajah yang terjadi setelah kematian.
- Saat kematian dapat diperkirakan sekitar delapan belas hingga dua puluh jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hj. Aluh Sariah Binti H. Mukri Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa peristiwa tersebut Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar jam 06.30 WITA di sebuah rumah yang berada di Desa Tabunganen Muara Rt. 008 Kec. Tabunganen Kab. Barito Kuala;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Sdri. Salbiah Binti Arsad (Alm) yang mana korban masih ada hubungan keluarga dengan ibu saya;
- Bahwa yang menjadi pelaku pembunuhan tersebut adalah suami saya yaitu terdakwa Zaini Alias Ijay Bin Arman;
- Bahwa berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2023 namun saya tidak tahu jam berapa yang saya tahu sekitar jam 06.30 WITA saat saya hendak pergi ke Haul Guru Sekumpul saya melihat banyak warga berkumpul

Halaman 15 dari 84 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mrh



didepan rumah korban kemudian saya langsung kesana dan melihat apa yang terjadi namun saya tidak sempat melihat karena sudah diberi Garis Polisi, namun yang saya dengar korban meninggal karena dibunuh, setelah mengetahui hal tersebut saya langsung pulang ke rumah memberitahukan ke suami saya yaitu terdakwa Zaini Alias Ijay Bin Arman, mendengar hal tersebut terdakwa juga ikut mendatangi kerumah korban untuk mengetahui apa yang terjadi;

- Bahwa kemudian sekitar jam 07.00 WITA saya, bersama dengan terdakwa, anak saya yang bernama Sdri. Saudah dan suaminya yang bernama Sdr. Abdul Rahman serta anaknya berangkat menggunakan sepeda motor untuk pergi Haul Sekumpul yang berada di Martapura Kab. Banjar. Setelah sekitar 12.00 WITA kami pun beristirahat di Mesjid Agung dan sampai pelaksanaan haul besoknya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 kami bergeser ke Mesjid Arraudhah dan selesai sekitar jam 22.00 WITA karena hari hujan dan jalanan macet kami pun menginap di Mushola sekitaran daerah Martapura Kab. Banjar. Kemudian besoknya pada hari Senin tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 05.30 WITA kami bangun dan melaksanakan sholat subuh setelah selesai kami pun berangkat pulang menuju Kec. Tabunganen namun setelah sampai di penyeberangan Fery Saka Kajang di Kec. Tamban sekitar jam 09.00 WITA saya ditinggal dipinggir jalan oleh terdakwa karena terdakwa mau bertemu dengan temannya yang tidak saya kenal dan terdakwa mengatakan bahwa "aku handak begawi lawan kawanku dulu" setelah itu Sdr. Abdul Rahman pulang terlebih dahulu untuk mengantarkan Sdri. Saudah beserta anaknya dan kembali untuk menjemput saya. Setelah itu saya diantar sampai rumah sekitar jam 11.00 WITA, setelah itu terdakwa tidak pulang kerumah lagi karena ternyata terdakwa langsung menyerahkan diri ke Polres Barito Kuala;
- Bahwa setelah dari Martapura, saya melihat sikap terdakwa biasa saja, namun saya melihat wajah terdakwa pucat, lalu saya tanya "kenapa wajahmu pucat, jangan-jangan kamu yang membunuh korban" dan terdakwa menjawab "iya, memang saya yang membunuh korban";
- Bahwa setelah mendengar pengakuan dari terdakwa tersebut saya hanya diam dan tidak melaporkan ke Polisi karena pikiran saya kalut, hingga akhirnya saya dipanggil oleh Petugas Kepolisian untuk dimintai keterangan ketika terdakwa sudah menyerahkan diri ke Polres Batola;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani dan juga buruh sebagai pengangkut Batubara karungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-hari korban bekerja sebagai tukang pijat dikampung dan juga menolong orang melahirkan (bidan kampung);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita ada masalah apa dengan korban;
- Bahwa parang tersebut adalah milik terdakwa yang biasa terdakwa pakai untuk kesawah;
- Bahwa saya tidak pernah melihat korban memakai kalung emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa biasa bekerja membersihkan rumput disawah korban setahun dua kali, namun sudah dua tahun terakhir ini terdakwa sudah tidak pernah lagi membersihkan rumput disawah korban, lalu baru yang terakhir ini terdakwa membersihkan lagi rumput disawah korban pas kejadian ini;
- Bahwa selama ini terdakwa tidak pernah ada konflik dengan orang lain maupun keluarga;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Annisah Binti H. Utut Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa peristiwa tersebut Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar jam 06.30 WITA di sebuah rumah yang berada di Desa Tabunganen Muara Rt. 008 Kec. Tabunganen Kab. Barito Kuala;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Sdri. Salbiah Binti Arsad (Alm);
- Bahwa yang menjadi pelaku pembunuhan tersebut adalah terdakwa Zaini Alias Ijay Bin Arman;
- Bahwa awal mula saya mengetahui kejadian tersebut dari kabar tetangga-tetangga disekitar rumah saya dan yang saya dengar dari orang-orang bahwa korban dirampok dan kehilangan kalung emas;
- Bahwa saya tidak pernah melihat korban memakai perhiasan emas;
- Bahwa dapat saya jelaskan awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar jam 06.30 WITA, terdakwa datang kerumah saya di Desa Tabunganen Tengah Rt. 001 Kec. Tabunganen Kab. Barito Kuala, ketika itu saya akan membuka pintu warung saya lalu terdakwa datang dan mengatakan "cil kawakah ulun behutang duit (cil...bisa kah saya pinjam uang" kemudian saya jawab "minjam duit lah aku ni imbah datang betetukar

Halaman 17 dari 84 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mrh



kamarian (pinjam uang kah, saya ini baru habis berbelanja kemarin)” dan dijawab oleh terdakwa “kada banyak jua Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) aja cil ae, gasan ke Sekumpul jaka kada gasan ke sekumpul ulun kada becari duit lawan pian jua (tidak banyak juga cil... Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saja, untuk ke Sekumpul kalau tidak mau pergi ke sekumpul saya tidak mencari uang juga ke acil), setelah itu saya mengambil uang hasil jualan warung saya kekamar sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu saya serahkan kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) lembar amplop warna putih kepada saya dan sambil berkata bahwa “ini emas 99 cil...ae (ini emas 99 cil)” dan saya mengangkat kalung tersebut dengan tangan saya untuk mengecek kalung tersebut dan setelah saya cek saya taruh lagi dilantai dan saya bertanya kepada terdakwa “ini emas siapa” terdakwa menjawab “ini emas bini ulun (ini emas istri saya)” dan barulah terdakwa mengatakan kepada saya “ni cil ae kalung ulun titip dulu disini habis bulik dari sekumpul sekitar 2-3 hari duit ulun bayari kalung ulun ambil (ini cil... kalung saya titip dulu disini sehabis pulang dari sekumpul sekitar 2-3 hari uang acil akan saya bayar dan kalung akan saya ambil)” setelah uang sudah diterima, terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saya. Setelah itu 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) lembar amplop warna putih tersebut saya ambil dan saya simpan kedalam lemari dikamar;

- Bahwa Saya tidak merasa curiga karena terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik istrinya;
- Bahwa Saya mau menerima titipan barang tersebut karena terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) buah kalung emas tersebut milik istrinya dan terdakwa juga mengatakan bahwa ia menitipkan 1 (satu) buah kalung emas tersebut ke saya karena beralasan butuh biaya untuk pergi ke sekumpul, mendengar hal tersebut saya mau membantu menerima titipan 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) lembar amplop warna putih tersebut dari terdakwa;
- Bahwa ketika saya menerima 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) lembar amplop warna putih dari terdakwa, barang tersebut tidak dilengkapi dengan nota pembelian atau bukti kepemilikan lainnya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah meminjam uang pada saya, sebelumnya terdakwa hanya sering kasbon berupa rokok, mie instan dan snack diwarung saya setelah gaji baru dibayar;
- Bahwa sehari-harinya terdakwa baik, suka membantu dan tidak pernah ada masalah dengan orang di kampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kenal dengan korban karena saya sering mengajak anak-anak saya untuk pijat ke rumah korban dan saya serta suami saya juga pernah pijat ke rumah korban;
- Bahwa jarak rumah saya dengan rumah korban kurang lebih 1 (satu) km dan rumah saya dengan rumah korban beda Kampung atau Desa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung emas dengan berat kurang lebih 10 gram dan 1 (satu) lembar amplop warna putih yang diperlihatkan di persidangan, barang bukti lain saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Surdi Bin Abdul Muin Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa peristiwa tersebut Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar jam 06.30 WITA di sebuah rumah yang berada di Desa Tabunganen Muara Rt. 008 Kec. Tabunganen Kab. Barito Kuala;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Sdri. Salbiah Binti Arsad (Alm);
- Bahwa yang menjadi pelaku pembunuhan tersebut adalah terdakwa Zaini Alias Ijay Bin Arman;
- Bahwa awal mula saya mengetahui kejadian tersebut dari kabar tetangga-tetangga disekitar rumah saya dan yang saya dengar dari orang-orang bahwa korban dirampok dan kehilangan kalung emas;
- Bahwa dapat saya jelaskan awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar jam 09.00 WITA saya ada mendapat kabar bahwa korban meninggal dunia karena dirampok dan barang yang hilang berupa 1 (satu) buah kalung emas, mendengar hal tersebut sekitar 09.30 WITA saya mendatangi atau melayat (melihat mayat) ke rumah korban di Desa Tabunganen Muara Rt. 008 Kec. Tabunganen Kab. Barito Kuala namun sebelum berangkat ke rumah korban, istri saya yaitu Sdri. Annisah Binti H. Utut Alm, ada bercerita kepada saya bahwa terdakwa ada meminjam uang kepada istri saya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sekitar jam 06.30 WITA di rumah saya di Desa Tabunganen Tengah Rt. 001 Kec. Tabunganen Kab. Barito Kuala dengan alasan buat biaya pergi ke Sekumpul, setelah itu saya berangkat menuju kerumah korban, sesampai disana sudah

Halaman 19 dari 84 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mrh



banyak warga berkumpul beserta Anggota Kepolisian, karena banyak warga sehingga saya tidak bisa masuk kedalam untuk melihat mayat korban, kemudian saya ngobrol dipinggir jalan didekat rumah korban dan saya mendapat kabar bahwa korban meninggal dunia karena dirampok dan barang yang hilang berupa 1 (satu) buah kalung emas. Setelah itu sekitar jam 10.30 WITA saya pulang kerumah karena hendak bersiap-siap untuk pergi ke Sekumpul, sampai dengan hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar jam 07.00 WITA saya tiba dirumah saya setelah pulang dari Sekumpul dan istri saya baru bercerita bahwa terdakwa ada menitipkan 1 (satu) buah kalung emas pada istri saya dengan alasan butuh biaya hendak pergi ke Sekumpul sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), mendengar hal tersebut kemudian saya menanyakan milik siapa 1 (satu) buah kalung emas tersebut kepada istri saya dan istri saya menjawab bahwa 1 (satu) buah kalung emas tersebut adalah milik istri terdakwa. Kemudian saya merasa curiga karena pada saat mendatangi rumah korban untuk melayat saya mengetahui bahwa korban meninggal dunia karena dirampok dan barang yang hilang berupa 1 (satu) buah kalung emas. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar jam 09.00 WITA saya dan istri saya mendatangi rumah terdakwa untuk menanyakan terkait 1 (satu) buah kalung emas tersebut, namun ternyata terdakwa dan istrinya tidak ada dirumah;

- Bahwa saya ada bertanya kepada istri saya milik siapa kalung tersebut dan dijawab oleh istri saya bahwa 1 (satu) buah kalung emas yang dititipkan terdakwa kepadanya adalah milik istri terdakwa;
- Bahwa saya ada merasa curiga karena pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar jam 09.30 WITA ketika saya melayat saya mendengar kabar bahwa korban meninggal dunia karena dirampok dan barang yang hilang berupa 1 (satu) buah kalung emas;
- Bahwa menurut cerita dari istri saya, dia menerima 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) lembar amplop warna putih dari terdakwa, barang tersebut tidak dilengkapi dengan nota pembelian atau bukti kepemilikan lainnya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah meminjam uang kepada istri saya, sebelumnya terdakwa hanya sering kasbon berupa rokok, mie instan dan snack diwarung istri saya setelah gaji baru dibayar;
- Bahwa saya kenal dengan korban karena istri saya sering mengajak anak-anak saya untuk pijat ke rumah korban dan saya serta istri saya juga pernah pijat ke rumah korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya terakhir melihat korban 10 (sepuluh) hari sebelum kejadian pada saat korban pergi ke sawah;
- Bahwa saya tidak ada melihat korban memakai kalung emas karena korban memakai pakaian yang tertutup atasnya;
- Bahwa jarak rumah saya dengan rumah korban kurang lebih 1 (satu) km dan rumah saya dengan rumah korban beda Kampung atau Desa;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Utuh Rani Bin Asim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa peristiwa tersebut Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar jam 06.30 WITA di sebuah rumah yang berada di Desa Tabunganen Muara Rt. 008 Kec. Tabunganen Kab. Barito Kuala;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Sdri. Salbiah Binti Arsad (Alm);
- Bahwa yang menjadi pelaku pembunuhan tersebut adalah terdakwa Zaini Alias Ijay Bin Arman;
- Bahwa saya mengetahui langsung peristiwa tersebut karena pada waktu itu saya dan isteri saya Sdri. Tia Astuti Widiyanti berencana mau pijat di tempat korban, namun ternyata korban saat itu diketahui telah meninggal dunia;
- Bahwa berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2023 saya dan istri saya Sdri. Tia Astuti Widiyanti berangkat dari rumah kami di Desa Tabunganen Muara Rt. 03 menuju rumah korban yang berada di Desa Tabunganen Muara Rt.6 dengan tujuan mau pijat. Sekitar jam 06.00 WITA saya dan istri saya sampai di rumah korban, kemudian istri saya mengetok pintu dan memanggil korban sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tidak ada jawaban, kemudian saya dan istri saya bermaksud ingin pulang karena melihat orangnya tidak ada, namun ketika kami akan pulang adik korban yaitu Sdri. Hj. Syamsiah yang rumahnya berada di seberang jalan menghampiri kami dan bertanya "ada apa" lalu saya dan istri saya mengatakan bahwa kami mau pijat namun pintu rumah korban sudah diketok sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tidak ada sahutan, oleh sebab itu kami ingin pulang saja, lalu Sdri. Syamsiah mencoba memanggil korban beberapa kali tetapi tidak ada jawaban juga, sementara itu istri saya sempat

Halaman 21 dari 84 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menengok kedalam jendela rumah korban yang terbuka dan istri saya ada melihat kaki korban yang keluar dari dalam kelambu. Kemudian Sdri. Hj. Syamsiah minta tolong kepada saya untuk membukakan pintu rumah korban, kemudian saya masuk kedalam rumah korban lewat jendela rumah korban yang terbuka, lalu saya membuka kunci pintu rumah korban yang hanya menggunakan kayu dari dalam, dan saya langsung keluar rumah. Setelah itu Sdri. Hj. Syamsiah masuk lalu tidak lama keluar dan mengatakan kepada isteri saya bahwa korban sudah tidak ada lagi (telah meninggal dunia). Setelah itu Sdri. Hj. Syamsiah pergi memanggil Sdr. Helmi Bin Ahmad (Alm) untuk membantu memeriksa keadaan didalam rumah korban. Kemudian Sdr. Helmi Bin Ahmad (Alm) datang dan masuk kedalam rumah korban, tidak lama setelah itu Sdr. Helmi Bin Ahmad (Alm) keluar dari rumah korban dan mengatakan bahwa benar korban telah meninggal dunia, setelah itu saya mengantarkan Sdr. Helmi Bin Ahmad (Alm) kerumah Ketua RT.08 yaitu Sdr. Abdullah als Adul, untuk memberitahukan kejadian tersebut. Setelah itu saya langsung mengantar Sdr. Helmi Bin Ahmad (Alm) kembali ke rumah korban, lalu saya dan istri saya langsung pulang;

- Bahwa setelah saya mengetahui bahwa korban telah meninggal dunia saya tidak kembali masuk kedalam rumah korban untuk melihat keadaan korban karena saya takut;
- Bahwa pintu rumah korban didepan dan dibelakang terkunci dari dalam, yang terbuka hanya jendela sebelah kanan;
- Bahwa saya sama sekali tidak tahu dan tidak melihat dimana saja luka yang dialami oleh korban;
- Bahwa saya kenal dengan korban kurang lebih sudah 7 (tujuh) tahun karena saya, isteri saya dan anak saya sering pijat ditempat korban;
- Bahwa setahu Saya korban kesehariannya baik dan saya mendengar dari orang-orang sekitar pun korban adalah orang baik;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Tia Astuti Widiyanti Binti Kurnain dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan;

Halaman 22 dari 84 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar jam 06.30 WITA di sebuah rumah yang berada di Desa Tabunganen Muara Rt. 008 Kec. Tabunganen Kab. Barito Kuala;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Sdri. Salbiah Binti Arsad (Alm);
- Bahwa yang menjadi pelaku pembunuhan tersebut adalah terdakwa Zaini Alias Ijay Bin Arman;
- Bahwa saya mengetahui langsung peristiwa tersebut karena pada waktu itu saya dan suami saya Sdr. Utuh Rani berencana mau pijat di tempat korban, namun ternyata korban saat itu diketahui telah meninggal dunia;
- Bahwa berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2023 saya dan suami saya Sdr. Utuh Rani berangkat dari rumah kami di Desa Tabunganen Muara Rt. 03 menuju rumah korban yang berada di Desa Tabunganen Muara Rt.6 dengan tujuan mau pijat. Sekitar jam 06.00 WITA saya dan suami saya sampai di rumah korban, kemudian saya mengetok pintu dan memanggil korban sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tidak ada jawaban, kemudian saya dan suami saya bermaksud ingin pulang karena melihat orangnya tidak ada, namun ketika kami akan pulang adik korban yaitu Sdri. Hj. Syamsiah yang rumahnya berada di seberang jalan menghampiri kami dan bertanya "ada apa" lalu saya dan suami saya mengatakan bahwa kami mau pijat namun pintu rumah korban sudah diketok sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tidak ada sahutan, oleh sebab itu kami ingin pulang saja, lalu Sdri. Syamsiah mencoba memanggil korban beberapa kali tetapi tidak ada jawaban juga, sementara itu saya sempat menengok kedalam jendela rumah korban yang terbuka dan saya ada melihat kaki korban yang keluar dari dalam kelambu. Kemudian Sdri. Hj. Syamsiah minta tolong kepada suami saya untuk membukakan pintu rumah korban, kemudian suami saya masuk kedalam rumah korban lewat jendela rumah korban yang terbuka, lalu suami saya membuka kunci pintu rumah korban yang hanya menggunakan kayu dari dalam, dan suami saya langsung keluar rumah. Setelah itu Sdri. Hj. Syamsiah masuk lalu tidak lama keluar dan mengatakan kepada saya dan istri saya bahwa korban sudah tidak ada lagi (telah meninggal dunia). Setelah itu Sdri. Hj. Syamsiah pergi memanggil Sdr. Helmi Bin Ahmad (Alm) untuk membantu memeriksa keadaan didalam rumah korban. Kemudian Sdr. Helmi Bin Ahmad (Alm) datang dan masuk kedalam rumah korban, tidak lama setelah itu Sdr. Helmi Bin Ahmad (Alm) keluar dari rumah korban dan mengatakan bahwa benar korban telah meninggal dunia, setelah itu suami saya mengantarkan

Halaman 23 dari 84 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Helmi Bin Ahmad (Alm) kerumah Ketua RT.08 yaitu Sdr. Abdullah als Adul, untuk memberitahukan kejadian tersebut. Setelah itu suami saya dan Sdr. Helmi Bin Ahmad (Alm) kembali ke rumah korban, lalu saya dan suami saya langsung pulang;

- Saya tidak masuk kedalam rumah korban;
- Setelah saya mengetahui bahwa korban telah meninggal dunia saya tidak masuk kedalam rumah korban untuk melihat keadaan korban karena saya takut;
- Bahwa pintu rumah korban didepan dan dibelakang terkunci dari dalam, yang terbuka hanya jendela sebelah kanan;
- Bahwa saya sama sekali tidak tahu dan tidak melihat dimana saja luka yang dialami oleh korban;
- Bahwa saya kenal dengan korban kurang lebih sudah 7 (tujuh) tahun karena saya, suami saya dan anak saya sering pijat ditempat korban;
- Bahwa setahu Saya korban kesehariannya baik dan saya mendengar dari orang-orang sekitar pun korban adalah orang baik;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi Hj. Syamsiah Binti Arsad Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa peristiwa tersebut Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar jam 06.30 WITA di sebuah rumah yang berada di Desa Tabunganen Muara Rt. 008 Kec. Tabunganen Kab. Barito Kuala;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Sdri. Salbiah Binti Arsad (Alm) yang mana korban adalah kakak kandung saya;
- Bahwa yang menjadi pelaku pembunuhan tersebut adalah terdakwa Zaini Alias Ijay Bin Arman;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 06.00 s/d 07.00 WITA saya lupa tepatnya ada 2 (dua) orang warga suami istri yang bernama Sdr. Utuh Rani dan istrinya Sdri. Tia Astuti datang kerumah saya meminta tolong untuk memanggil korban karena mereka sudah beberapa kali memanggil korban namun tidak ada jawaban dari dalam rumah, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya melihat kelotok korban masih ada disungai dan saya berpikir bahwa korban masih ada di rumah, kemudian saya bersama Sdr. Utuh Rani dan Sdri. Tia Astuti kembali mendatangi rumah korban yang berada tepat didepan rumah saya, lalu saya memanggil manggil korban namun tidak ada jawaban dari dalam rumah, kemudian saya bersama Sdr. Utuh Rani dan Sdri. Tia Astuti berjalan menuju arah pintu belakang rumah korban, dan saya melihat salah satu jendela rumah korban dalam keadaan terbuka lalu saya tengok kedalam dan saya melihat kaki korban terjulur keluar dari dalam kelambu, setelah itu saya membuka pintu belakang dengan cara memasukkan tangan saya dari atas dan membuka kunci yang terbuat dari kayu setelah terbuka saya tidak masuk kedalam ruangan utama karena pintunya terkunci dengan sunduk kayu dari dalam, setelah itu saya minta tolong kepada Sdr. Utuh Rani untuk membuka pintu rumah korban, lalu Sdr. Utuh Rani minta ijin kepada saya untuk masuk kedalam rumah korban lewat jendela yang terbuka tadi dan saya mengijinkan, setelah itu Sdr. Utuh Rani masuk dengan cara meloncat lewat jendela dan membuka kunci pintu dari kayu, setelah pintu rumah korban terbuka, Sdr. Utuh Rani langsung keluar dan saya masuk kedalam rumah korban, setelah masuk kedalam, saya melihat korban sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan beberapa luka di wajah, tangan kiri dan perut dalam keadaan terbaring dikasur dan ditutupi kelambu. Setelah itu saya langsung keluar dan menuju rumah Sdr. Helmi yang berada disamping rumah saya untuk meminta pertolongan dan memeriksa keadaan korban, kemudian Sdr. Helmi masuk kedalam rumah korban dan membuka kelambu, lalu Sdr. Helmi membenarkan apa yang telah saya lihat tadi bahwa korban telah meninggal dunia. Setelah itu Sdr. Helmi bersama dengan Sdr. Utuh Rani langsung menuju kerumah Sdr. Abdullah als Adul selaku Ketua RT untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RT, tidak lama setelah itu Sdr. Abdullah als Adul datang dan masuk kedalam rumah korban, kemudian Sdr. Abdullah als Adul keluar dari rumah korban dan langsung menelpon Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tabunganan;

- Bahwa Korban mengalami luka dibagian wajah, tangan kiri dan perut;
- Bahwa keadaan didalam rumah korban terlihat rapi;
- Bahwa saya tidak menemukan senjata tajam ataupun alat yang digunakan untuk melukai korban disekitar mayat korban, namun saya ada melihat bercak darah dikelambu korban;
- Bahwa saya terakhir kali melihat korban pada hari Jumat tanggal 12 januari 2024 sekitar jam 15.00-16.00 WITA pada waktu itu kebetulan disamping

Halaman 25 dari 84 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saya ada acara yasinan dan korban juga hadir diacara tersebut setelah selesai acara tersebut saya juga ada datang kerumah korban namun tidak lama hanya sebentar dan saya kembali kerumah saya lagi;

- Bahwa pekerjaan korban sehari-hari biasanya adalah sebagai tukang pijat anak kecil atau orang dewasa yang mengalami kelelahan karena profesi tukang pijat merupakan profesi turun temurun yang didapat korban dari ayah korban, korban juga sering membantu sebagai bidan beranak dikampung, selain itu korban juga biasanya tiap pagi hari pergi ke sawah karena korban punya sawah sekitar 30 (tiga puluh) borongan yang dikelolanya sendiri;
- Bahwa perilaku korban sehari-hari baik dan saya tidak pernah melihat korban bermasalah dengan orang lain dilingkungan sekitar rumahnya;
- Bahwa biasanya korban tidur sehabis isya sekitar jam 20.00 WITA;
- Bahwa setahu saya korban ada berhutang sekitar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tapi itu hutang arisan aqiqah di kampung tersisa 1 (satu) bulan lagi, kalau hutang yang lain setahu saya tidak ada;
- Bahwa Korban tidak pernah bercerita pada saya kalau korban ada masalah dengan terdakwa;
- Bahwa ada barang yang hilang milik korban yaitu 1 (satu) buah kalung emas milik korban;
- Bahwa benar 1 (satu) buah kalung emas dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram tersebut (diperlihatkan di persidangan) adalah milik korban yang hilang pada saat korban ditemukan telah meninggal dunia dirumahnya;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi Helmi Bin Ahmad Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa peristiwa tersebut Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar jam 06.30 WITA di sebuah rumah yang berada di Desa Tabunganen Muara Rt. 008 Kec. Tabunganen Kab. Barito Kuala;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Sdri. Salbiah Binti Arsad (Alm);
- Bahwa yang menjadi pelaku pembunuhan tersebut adalah terdakwa Zaini Alias Ijay Bin Arman;

Halaman 26 dari 84 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 06.00 WITA menurut keterangan Sdr. Utuh Rani yang datang kerumah korban bersama dengan istrinya dengan tujuan mau pijat, ketika itu Sdr. Utuh Rani dan istrinya mengetok pintu rumah korban kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali karena pintu depan rumah korban terkunci dan menurut keterangan Sdr. Utuh Rani dan istrinya bahwa korban tidak ada merespon atau menjawab ketukan pintu tersebut sehingga Sdr. Utuh Rani dan istrinya mendatangi rumah Sdri. Hj. Syamsiah karena Sdri. Hj. Syamsiah bertetangga dengan korban, setelah itu Sdr. Utuh Rani dan istrinya serta Sdri. Hj. Syamsiah langsung mendatangi rumah korban, setelah tiba dirumah korban, mereka bertiga melihat jendela yang berada di samping terbuka, lalu istri Sdr. Utuh Rani menengok kedalam jendela tersebut dan melihat ada kaki sebelah kanan dari korban keluar dari kelambu sambil berkata "ada ja nininya didalam rumah tapi nini tidak ada merespon" setelah itu Sdri. Hj. Syamsiah minta tolong kepada Sdr. Utuh Rani untuk membuka pintu rumah korban dengan masuk lewat jendela yang terbuka dan membuka pintu rumah korban dari dalam, kemudian Sdr. Utuh Rani langsung membukakan pintu belakang rumah korban, setelah pintu terbuka kemudian Sdri. Hj. Syamsiah langsung masuk kedalam rumah korban, setelah Sdri. Hj. Syamsiah masuk kemudian ia melihat ada darah pada kelambu yang digunakan korban untuk tidur sehingga Sdri. Hj. Syamsiah tidak berani membuka kelambu tersebut dan langsung keluar dari rumah korban, kemudian Sdri. Hj. Syamsiah langsung mendatangi saya dan berkata pada saya "tolong akan pang lihat akan Nini Bidan aku kada wani ada darah yang kulihat" setelah mendengar hal tersebut saya langsung mendatangi rumah korban dan masuk melewati pintu belakang rumah korban yang sebelumnya telah dibuka oleh Sdr. Utuh Rani, setelah itu saya masuk dan melihat ada kaki korban keluar dari dalam kelambu, lalu saya langsung membuka kelambu tersebut dan saya melihat korban telah meninggal dunia, kemudian Sdri. Hj. Syamsiah berkata kepada saya "nini kebiasaan memakai kalung, coba pian lihat akan pang mang" kemudian saya langsung melihat kearah leher korban ternyata kalung yang dimaksud sudah tidak ada lagi, setelah melihat itu saya langsung memberitahukan hal tersebut kepada Sdri. Hj. Syamsiah, setelah itu saya kembalikan kelambu tersebut seperti biasa lalu saya dan Sdri. Hj. Syamsiah langsung keluar dari rumah korban, kemudian saya langsung mendatangi rumah Ketua RT yaitu Sdr. Abdullah als Adul diantar oleh Sdr. Utuh Rani dan melaporkan kejadian tersebut Sdr. Abdullah als Adul selaku Ketua RT, setelah itu saya langsung pulang kerumah untuk

Halaman 27 dari 84 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mandi atau membersihkan diri setelah selesai mandi kemudian saya keluar dari rumah dan melihat sudah banyak warga yang berkumpul dan ada pihak Kepolisian dari Polsek Tabunganen Kab. Batola;

- Bahwa saya tidak melihat korban mengalami luka dibagian mana saja, saya hanya melihat posisi korban dalam keadaan telentang dengan kepala menyamping dan terdapat banyak darah disekitar korban;
- Bahwa saya terakhir melihat korban sekitar 5 (lima) hari sebelum kejadian, ketika itu korban sedang berbelanja di warung;
- Bahwa pekerjaan korban sehari-hari biasanya adalah sebagai tukang pijat, korban juga sering membantu dalam proses melahirkan, selain itu korban juga Bertani;
- Bahwa perilaku terdakwa sehari-hari dalam bertetangga cukup baik dalam berteman;
- Bahwa saya tidak melihat terdakwa datang kerumah korban;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

8. Saksi Abdullah Als Adul Bin Muhammad Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa peristiwa tersebut Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar jam 06.30 WITA di sebuah rumah yang berada di Desa Tabunganen Muara Rt. 008 Kec. Tabunganen Kab. Barito Kuala;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Sdri. Salbiah Binti Arsad (Alm);
- Bahwa yang menjadi pelaku pembunuhan tersebut adalah terdakwa Zaini Alias Ijay Bin Arman;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 06.00 WITA ketika saya sedang berada dirumah, tiba-tiba Sdr. Helmi dan Sdr. Utuh datang kerumah saya dan memberitahukan bahwa ada kejadian dirumah korban Sdri. Salbiah Binti Arsad (Alm), kemudian saya langsung menuju kerumah korban, sesampai dirumah korban saya melihat sudah ada banyak orang disana, kemudian saya masuk kedalam rumah korban, setelah melihat keadaan korban saya langsung keluar dan menelpon Anggota Polisi Polsek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabunganen, tidak lama setelah itu Polisi datang dan memerintahkan kepada semua orang untuk keluar, setelah itu saya juga ikut keluar;

- Bahwa saya melihat korban mengalami luka sayatan dibagian wajah dan tangan korban;
- Bahwa ketika itu ada barang korban yang hilang berupa 1 (satu) buah kalung emas dengan berat kurang lebih 10 gram;
- Bahwa saya terakhir melihat korban sekitar seminggu sebelum kejadian, ketika itu saya sedang berada dipinggir sungai dan saya melihat korban menggunakan jukung (perahu) seorang diri menuju kepersawahan;
- Bahwa terakhir saya melihat terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar jam 06.30 WITA di pinggir Jalan Desa Tabunganen Muara Rt. 008 Kec. Tabunganen Kab. Barito Kuala, namun saya tidak mengetahui kemana perginya. Ketika itu terdakwa menggunakan baju lengan panjang warna hitam, celana jeans panjang warna hitam dan menggunakan sepeda motor matic namun saya tidak mengetahui merknya;
- Bahwa Istri terdakwa berdomisili di Desa Tabunganen Muara Rt. 008 Kec. Tabunganen Kab Barito Kuala sedangkan terdakwa sudah saya tanyakan "kamu ini sudah lama tinggal disini Desa Tabunganen Muara Rt. 008 Kec. Tabunganen Kab. Barito Kuala" namun terdakwa mengaku kepada saya bahwa ia tidak memiliki KTP dan tidak mau mengurus surat pindah;
- Bahwa pekerjaan korban sehari-hari adalah sebagai tukang pijat, biasanya korban menerima orang yang mau pijat sampai jam 22.00 WITA malam;
- Bahwa perilaku korban sehari-hari dalam bertetangga sangat baik dan tidak pernah memiliki musuh;
- Bahwa saya tidak mengetahui apakah terdakwa dan istrinya sering pijat dengan korban atau tidak;
- Bahwa setahu saya perilaku terdakwa sehari-hari baik, cuma tidak tahu kalau diluar;
- Bahwa setahu saya, terdakwa sering mengerjakan lahan orang;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

9. Saksi Sarkani Bin Sulaiman Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan;

Halaman 29 dari 84 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar jam 06.30 WITA di sebuah rumah yang berada di Desa Tabunganen Muara Rt. 008 Kec. Tabunganen Kab. Barito Kuala;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Sdri. Salbiah Binti Arsad (Alm) yang merupakan ibu kandung saya;
- Bahwa yang menjadi pelaku pembunuhan tersebut adalah terdakwa Zaini Alias Ijay Bin Arman;
- pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 07.00 WITA ada seorang warga yang datang kerumah saya dan memberitahukan kepada saya bahwa sekitar jam 06.30 WITA ibu saya Sdri. Salbiah Binti Arsad (Alm) telah meninggal dunia dirumahnya, setelah mendengar kabar tersebut saya langsung menuju kerumah korban di Desa Tabunganen Muara Rt. 08 Kec. Tabunganen Kab. Barito Kuala. Setelah sampai dirumah korban ternyata kabar tersebut benar dan sudah banyak warga yang berkumpul disana dan rumah korban sudah dipasang garis police line, kemudian saya bermaksud untuk masuk kedalam rumah namun dilarang oleh Anggota Polisi karena masih menunggu Penyidik dari Polres Batola, lalu saya menengok lewat jendela yang terbuka dan saya melihat sekilas terdapat luka dibagian wajah korban;
- Korban tinggal dirumah hanya sendirian saja;
- Saya kurang mengetahui seminggu terakhir siapa saja yang berkunjung kerumah korban;
- Setahu saya korban memiliki kalung dan cincin, namun korban tidak bercerita kepada saya apakah kalung dan cincin tersebut asli atau bukan, untuk uang saya kurang tahu;
- Pekerjaan korban sehari-hari adalah sebagai tukang pijat anak-anak dan orang dewasa, membantu dalam proses melahirkan, selain itu korban juga Bertani;
- Korban tidak pernah ada masalah dengan orang lain dan korban tidak memiliki musuh;
- Ketika itu ada barang korban yang hilang berupa 1 (satu) buah kalung emas dengan berat kurang lebih 10 gram;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 30 dari 84 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi Aniansyah Bin Sulaiman Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa peristiwa tersebut Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar jam 06.30 WITA di sebuah rumah yang berada di Desa Tabunganen Muara Rt. 008 Kec. Tabunganen Kab. Barito Kuala;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Sdri. Salbiah Binti Arsad (Alm) yang merupakan ibu kandung saya;
- Bahwa yang menjadi pelaku pembunuhan tersebut adalah terdakwa Zaini Alias Ijay Bin Arman;
- pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 08.00 WITA ketika saya sedang berada di Sungai Teras Dalam Kec. Tabunganen Kab. Barito Kuala, saya mendapat telpon dari Sdr. Amini yang mengabarkan bahwa ibu saya Sdri. Salbiah Binti Arsad (Alm) telah meninggal dunia dirumahnya, setelah mendengar kabar tersebut saya langsung mendatangi kerumah korban di Desa Tabunganen Muara Rt. 08 Kec. Tabunganen Kab. Barito Kuala, sekitar jam 11.00 WITA saya tiba dirumah korban dan saya melihat sudah banyak warga yang berkumpul dan juga sudah ada Anggota Polisi disana. Ketika itu rumah korban sudah dipasang garis police line, kemudian saya bermaksud untuk masuk kedalam rumah namun dilarang oleh Anggota Polisi karena masih menunggu Penyidik dari Polres Batola, setelah Penyidik dari Polres Batola datang saya minta ijin untuk melihat korban, lalu saya diperbolehkan masuk dan saya melihat korban dalam keadaan telentang dan terdapat luka dibagian wajah korban. Setelah itu saya langsung keluar dan menghubungi keluarga yang lain untuk menyiapkan pemakaman korban;
- Korban mengalami luka dibagian wajah, tangan dan bagian perut sampai usus korban keluar;
- Ketika itu ada barang korban yang hilang berupa 1 (satu) buah kalung emas dengan berat kurang lebih 10 gram;
- Saya terakhir kali bertemu dengan korban pada hari kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 09.00 WITA pada saat itu saya menjenguk korban dirumahnya;
- Pada saat itu korban tidak bercerita apa-apa, akan tetapi seminggu sebelumnya saya ada mengobrol dengan korban dimana korban bercerita bahwa ketika korban sedang berada disawah, korban didatangi oleh seseorang yang bernama Sdr. Ijay (terdakwa) yang bermaksud ingin ikut bekerja memotong rumput di sawah, namun ditolak oleh korban karena

Halaman 31 dari 84 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum ada uang untuk membayar upahnya setelah itu korban langsung ketakutan setelah didatangi oleh terdakwa, kemudian korban langsung pulang kerumah, mendengar cerita dari korban tersebut lalu saya mengatakan kepada korban disemprot saja dulu rumputnya, nanti saya yang menyemprotkan;

- Korban tinggal dirumah hanya sendirian saja;
- Sehari-hari korban sering menggunakan kalung emas dan hampir tidak pernah dilepas, oleh sebab itu saya pernah mengingatkan korban dengan berkata "coba dilepas atau disimpan ma...kalung pian jangan pian pakai mun handak kesawah" namun korban langsung terdiam dan saya langsung berpamitan untuk pulang kerumah saya;
- Pekerjaan korban sehari-hari adalah sebagai tukang pijat anak-anak dan orang dewasa, membantu dalam proses melahirkan, selain itu korban juga bertani;
- Korban tidak pernah ada masalah dengan orang lain dan korban tidak memiliki musuh;
- Setahu saya terdakwa punya kebiasaan sering mabuk-mabukan di Kampung;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

11. Saksi M. Rifa'i Bin Sulaiman Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa peristiwa tersebut Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar jam 06.30 WITA di sebuah rumah yang berada di Desa Tabunganen Muara Rt. 008 Kec. Tabunganen Kab. Barito Kuala;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Sdri. Salbiah Binti Arsad (Alm) yang merupakan ibu kandung saya;
- Bahwa yang menjadi pelaku pembunuhan tersebut adalah terdakwa Zaini Alias Ijay Bin Arman;
- pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 08.00 WITA ada seorang warga yang datang kerumah saya dan memberitahukan kepada saya bahwa ibu saya Sdri. Salbiah Binti Arsad (Alm) telah meninggal dunia dirumahnya, namun saya tidak tahu jam berapa korban meninggal dunia, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar kabar tersebut saya langsung menuju kerumah korban di Desa Tabunganen Muara Rt. 08 Kec. Tabunganen Kab. Barito Kuala. Setelah sampai di rumah korban ternyata kabar tersebut benar dan sudah banyak warga yang berkumpul disana dan rumah korban sudah dipasang garis police line, kemudian saya bermaksud untuk masuk kedalam rumah namun dilarang oleh Anggota Polisi karena masih menunggu Penyidik dari Polres Batola, setelah Penyidik dari Polres Batola datang saya minta ijin untuk melihat korban, lalu saya diperbolehkan masuk dan saya melihat korban dalam keadaan telentang, terdapat luka dibagian wajah korban akibat tebasan dan luka dibagian perut akibat tusukan. Setelah itu saya langsung keluar;

- Ketika itu ada barang korban yang hilang berupa 1 (satu) buah kalung emas dengan berat kurang lebih 10 gram;
- Korban mengalami luka dibagian wajah, tangan dan bagian perut sampai usus korban keluar;
- Saya terakhir kali bertemu dengan korban sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian;
- Korban tinggal di rumah hanya sendirian saja;
- Pekerjaan korban sehari-hari adalah sebagai tukang pijat anak-anak dan orang dewasa, membantu dalam proses melahirkan, selain itu korban juga bertani;
- Korban tidak pernah ada masalah dengan orang lain dan korban tidak memiliki musuh;
- Bahwa saya tidak mengetahui keseharian terdakwa di Kampung;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

12. Saksi Abdul Sani Bin Juhra Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa peristiwa tersebut Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar jam 06.30 WITA di sebuah rumah yang berada di Desa Tabunganen Muara Rt. 008 Kec. Tabunganen Kab. Barito Kuala;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Sdri. Salbiah Binti Arsad (Alm) yang merupakan tetangga saya;

Halaman 33 dari 84 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku pembunuhan tersebut adalah terdakwa Zaini Alias Ijay Bin Arman;
- pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 06.30 WITA ketika saya sedang tertidur, saya dibangunkan oleh istri saya yaitu Sdri. Sapnah dan mengatakan "Nini Haji meninggal" setelah mendengar hal tersebut, saya langsung bangun dan keluar rumah, setelah saya keluar rumah saya melihat sudah banyak warga berada diluar. Setelah itu saya bertanya kepada salah satu warga mengenai apa yang telah terjadi dan dijawab oleh salah satu warga tersebut bahwa korban telah meninggal dunia, setelah mendapatkan kabar tersebut saya bersama warga yang lain mencegah orang lain masuk kedalam rumah korban karena Pihak Kepolisian belum datang, tidak lama kemudian datang Pihak Kepolisian dari Polsek Tabunganen untuk mengamankan tempat kejadian tersebut setelah itu saya langsung pulang kerumah saya untuk mengganti baju saya. Kemudian pada hari itu juga sekitar jam 19.30 WITA Sdr. Aniansyah datang kerumah saya dan menceritakan kepada saya bahwa sebelum kejadian korban ada bercerita kepada Sdr. Aniansyah bahwa Sdr. Ijay ada mendatangi korban di sawah milik korban dengan maksud Sdr. Ijay ingin mengambil upah untuk memotong rumput pada korban, namun korban menolak karena belum ada uang untuk membayar upahnya, setelah itu korban langsung pulang kerumah dan merasa ketakutan terhadap Sdr. Ijay, setelah mendengar cerita itu saya menjawab bahwa korban juga ada bercerita kepada saya terkait masalah ada orang yang mau mengambil upah memotong rumput disawah korban;
- Sebelumnya korban ada bercerita kepada saya, ketika saya pijat dirumah korban, bahwa ada seseorang yang ingin bekerja untuk mengambil upah memotong rumput di sawah milik korban dan pada saat itu korban tidak memiliki uang dan saya jawab semprot saja pang rumput untuk mencegah agar rumput tidak tumbuh selama belum penanaman padi di sawah pian kada usah di potong rumputnya, lalu dijawab oleh korban "ohh....di semprot kah kena'ai aku memadahi anak ku gasan menyemprot rumput di sawah" kemudian pijatan saya selesai dan saya langsung pulang kerumah;
- Terakhir kali saya bertemu dengan korban pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar jam 19.30 WITA ketika saya melakukan pijat pada korban dengan didampingi oleh istri saya yaitu Sdri. Sapnah;
- Setelah saya pulang dari rumah korban, selanjutnya saya sholat isya, setelah sholat isya saya langsung keluar rumah untuk menutup pagar dan ketika saya menutup pagar dari jarak sekitar 15 (lima belas) meter saya melihat

Halaman 34 dari 84 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang sedang berjalan kaki tidak menggunakan baju hanya memakai celana pendek dan sambil menghisap rokok, setelah itu saya langsung mencek sampian (Jukung) saya kemudian saya langsung masuk kerumah;

- Saya melihat orang tersebut dari cara berjalan nya seperti Sdr. Ijay (terdakwa);
- Untuk penerangan atau situasi dirumah korban ketika malam hari terang dikarenakan cahaya lampu pada saat itu berasal dari rumah korban dan rumah warga yang lain;
- Saya tidak tahu dimana saja luka yang dialami oleh korban, karena saya tidak masuk kedalam rumah korban;
- Jarak rumah saya dengan rumah korban sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Kesehariannya korban selalu memakai kalung emas dan hampir tidak pernah dilepas oleh Korban;
- Pekerjaan korban sehari-hari adalah sebagai tukang pijat anak-anak dan orang dewasa, membantu dalam proses melahirkan, selain itu korban juga Bertani;
- Korban tidak pernah ada masalah dengan orang lain dan korban tidak memiliki musuh;
- Saya belum pernah melihat terdakwa kerumah korban;
- Saya tidak tahu apakah terdakwa pernah mengerjakan sawah korban atau tidak;
- Setelah kejadian tersebut ada barang korban yang hilang berupa 1 (satu) buah kalung emas dengan berat kurang lebih 10 gram;
- Menurut keterangan warga, terdakwa sering mabuk-mabukan di Kampung dan sering juga membuat keresahan, apabila terdakwa ada masalah dengan seseorang maka terdakwa langsung mendatangi orang tersebut sambil membawa senjata tajam;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

13. Saksi Sapnah Binti Husaini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar jam 06.30 WITA di sebuah rumah yang berada di Desa Tabunganen Muara Rt. 008 Kec. Tabunganen Kab. Barito Kuala;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Sdri. Salbiah Binti Arsad (Alm) yang merupakan tetangga saya;
- Bahwa yang menjadi pelaku pembunuhan tersebut adalah terdakwa Zaini Alias Ijay Bin Arman;
- Saya mengetahui bahwa korban meninggal dunia berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2023 untuk jamnya saya lupa, Sdr. Acil Good Day (tidak tahu nama aslinya) yang datang kerumah saya mau membeli ikan (udang), kemudian Sdr. Lisma meneriaki saya dari depan rumahnya dan mengatakan bahwa Nini Bidan (korban Sdri. Salbiah Binti Arsad, Alm, telah meninggal dunia meninggal. Selanjutnya saya memberi tahu suami saya yaitu Sdr. Abdul Sani. Setelah itu saya bersama dengan Sdr. Acil Good Day mendatangi rumah korban, sesampai dirumah korban saya hanya berada di depan rumah korban, setelah itu tangan saya di tarik Sdr. Acil Good Day untuk menemaninya melihat kedalam rumah, sesampainya didalam rumah korban saya melihat korban mengalami luka dibagian wajahnya, setelah itu saya langsung keluar rumah karena tidak kuat dan pulang kerumah karena mau muntah. Sesampai dirumah, saya duduk didepan halaman rumah saya dan Sdri. Imay datang, lalu saya melihat seorang laki-laki dan saya menanyakan kepada Sdri. Imay siapa orang itu dan Sdri. Imay menjawab bahwa laki-laki itu adalah Sdr. Ijay, setelah itu Sdri. Imay pulang kerumahnya, kemudian suami saya datang dari rumah korban dan mengatakan kepada saya bahwa tadi malam setelah sholat isya melihat Sdr. Ijay berjalan lewat didepan rumah kami dengan menggunakan celana pendek dan tidak menggunakan baju, setelah itu saya mengirim chat kepada Sdri. Imay bahwa suami saya ada cerita kepada saya melihat Sdr. Ijay berjalan didepan rumah saya namun Sdri. Imay lama baru membalas, kemudian saya menuju warung Sdri Imay untuk membeli Mie, minyak goreng dan krupuk, sesampai diwarung Sdri. Imay saya pun mengatakan kepada Sdr. Imay bahwa tadi malam suami saya ada melihat Sdr. Ijay berjalan menggunakan celana pendek dan tidak memakai baju, lalu Sdri. Imay menjawab "iyalah" setelah itu saya langsung pulang kerumah;
- Terakhir kali saya bertemu dengan korban pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar jam 19.30 WITA ketika itu saya menemani suami saja melakukan pijat pada korban;

Halaman 36 dari 84 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat saya menunggu suami saya dipijat, korban menceritakan ke saya dan suami saya bahwa Sdr. Ijay mau mengambil upah menebas (memotong rumput) di sawah korban, namun korban tidak mau dengan alasan bahwa korban tidak memiliki uang;
- Korban dirumah hanya sendirian saja;
- Jarak rumah saya dengan rumah korban sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Pada malam kejadian saya tidak ada mendengar suara teriakan karena hujan;
- Kesehariannya korban selalu memakai kalung emas dan korban pernah menceritakan kepada saya langsung bahwa dirinya membeli kalung emas 99 di pasar Minggu Kec. Tabunganen serta setiap orang yang dipijat oleh korban pasti diceritakan oleh korban;
- Pekerjaan korban sehari-hari adalah sebagai tukang pijat anak-anak dan orang dewasa, membantu dalam proses melahirkan, selain itu korban juga Bertani;
- Korban tidak pernah ada masalah dengan orang lain dan korban tidak memiliki musuh;
- Saya belum pernah melihat terdakwa kerumah korban;
- Saya tidak tahu bagaimana perilaku terdakwa sehari-harinya karena saya tidak pernah berkumpul dengan terdakwa;
- Setelah kejadian tersebut ada barang korban yang hilang berupa 1 (satu) buah kalung emas dengan berat kurang lebih 10 gram;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara telah dilampirkan bukti surat berupa:

- Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Banjarmasin Nomor: PD/03/II/2024/RUMKIT yang ditanda tangani oleh dr. MIA YULIA FITRIANTI, Sp. FM tanggal 17 Januari 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. SALBIAH yang berkesimpulan:
 1. Telah dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam pada mayat perempuan, berumur sekitar delapan puluh lima tahun, panjang badan seratus lima puluh dua sentimeter, dan dengan perawakan sedang.

Halaman 37 dari 84 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dari hasil pemeriksaan terdapat tujuh buah luka bacok di wajah yang memangkas kulit, otot, tulang dahi, tulang pipi sebelah kiri, tulang penyambung pipi dan rahang bawah, tulang rongga bola mata bagian atas, mata terlepas tidak seluruhnya, tulang rahang atas dan sebagian lidah sampai mengenai otak yang diakibatkan oleh kekerasan tajam. Luka tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada wajah, otak, dan renjatan perdarahan (syok hemoragik) menyebabkan kematian pada korban.
3. Selain itu, terdapat dua buah luka tusuk di perut yang menembus hingga ke pinggang belakang dan mengenai penggantung usus, lambung, penggantung ginjal kiri, ginjal kiri, otot pinggang kanan, tonjolan tulang pinggang (lumbal) kedua dan pertama sebelah kiri, tonjolan tulang pinggang (lumbal) pertama, belakang (thorakal) kedua belas sebelah kiri, tulang pinggang (lumbal) kelima, dan tonjolan tulang pinggul (SIAS) akibat kekerasan benda tajam. Luka tersebut dapat menyebabkan renjatan yang hebat (syok hemoragik) dan menyebabkan mati lemas.
4. Kedua hal tersebut dapat menyebabkan kematian sendiri-sendiri atau keadaan no tiga dapat memperberat keadaan nomor dua.
5. Terdapat tiga buah luka tusuk pada punggung yang menembus rongga panggul, luka bacok pada lengan bawah bagian dalam yang memangkas kulit, otot, tendon, tulang pengumpil terpotong sebagian (patah tulang membentuk garis/retakan), luka bacok pada jari telunjuk tangan kiri buku jari ketiga yang memangkas hampir putus; luka lacok pada jari tengah tangan kiri buku jari kedua yang memangkas jari hampir putus, luka bacok pada jari manis tangan kiri buku jari ketiga yang memangkas sebagian jari manis, luka iris pada telapak tangan tangan, dua luka iris pada ibu jari, dua luka iris pada jari telunjuk, dan tiga luka iris pada jari tengah tangan kanan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.
6. Dari hasil pemeriksaan juga terdapat satu buah luka bacok di wajah yang terjadi setelah kematian.
7. Saat kematian dapat diperkirakan sekitar delapan belas hingga dua puluh jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Prof. Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn dibacakan di persidangan pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa, pada hari ini ahli sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan.

Halaman 38 dari 84 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ahli mengerti dengan penjelasan Penyidik bahwa saksi akan diperiksa sebagai Ahli dibidang Hukum Pidana
- Bahwa, sebelum memberikan keterangan selaku Ahli dibidang hukum Pidana, saksi bersedia mengangkat sumpah dihadapan penyidik sesuai dengan agama saksi yaitu Islam, yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Sumpah
- Bahwa, riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan ahli adalah:
 - o PENDIDIKAN
 - o 1992 1995 : SDN BELITUNG SELATAN 5 BANJARMASIN
 - o 1998 : SMU NEGERI 6 BANJARMASIN
 - o 2004 : PROGRAM SARJANA (S-1) FAKULTAS HUKUM UNLAM
 - o 2010 : PROGRAM PASCASARJANA (S-2) ILMU HUKUM UNLAM
 - o 2012 : PROGRAM KENOTARIATAN (S-2) UGM
 - o 2017 : PROGRAM DOKTORAL ILMU HUKUM UNIV BRAWIJAYA MALANG
 - o MENGAJAR PADA
 - FAKULTAS HUKUM ULM BANJARMASIN.
 - PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM FH ULM.
 - PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN FH ULM.
 - PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM STIHA.
 - FAKULTAS EKONOMI ULM.
 - o MATA KULIAH YANG DIAJARKAN
 - Pengantar Hukum Indonesia (FH/S1 ULM).
 - Sistem Peradilan (FH/S1 ULM).
 - Hukum Acara Pidana (FH/S1 ULM).
 - Praktek Peradilan Pidana (FH/S1 ULM).
 - Advokasi dan Bantuan Hukum (FH/S1 ULM).
 - Perlindungan Saksi dan Korban (FH/S1 ULM).
 - Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (FH/S1 ULM).
 - Pengantar Hukum Bisnis (Fakultas Ekonomi ULM).
 - Penyelesaian Sengketa Bisnis (PMIH/S2 ULM).
 - Praperadilan di Indonesia (PMIH/S2 ULM).
 - Penyelesaian Sengketa Syariah (PMIH/S2 ULM).
 - Pembuktian dan Eksekusi (PMIH/S2 ULM).
 - Hukum Perikatan (Magister Kenotariatan FH ULM).
 - Politik Hukum Kenotariatan (Magister Kenotariatan FH ULM).

Halaman 39 dari 84 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta (Magister Kenotariatan FH ULM).
- o JABATAN
 - Ketua Bagian Hukum Acara FH ULM Banjarmasin.
 - Sekretaris Program Magister Kenotariatan FH ULM Banjarmasin.
 - Wakil Ketua LKBH ULM Banjarmasin.
 - Pembina Rekam Sidang KPK ULM.
 - Pembina Peradilan Semu FH ULM.
 - Pembina Lembaga Pers Mahasiswa FH ULM.
- o MENJADI NARASUMBER/PEMBICARA/LEGAL DRAFTING:
 - Pembicara dalam kegiatan PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) DPC Kalimantan Selatan "Pendidikan Profesi Advokat sejak tahun 2018-sekarang.
 - Pembicara kegiatan BNN Prov Kalsel "peran pendidik dalam pemberantasan narkoba" tahun 2020.
 - Pembicara kegiatan Bawaslu Kota Banjarbaru "penegakan hukum pemilu" tahun 2020.
 - Pembicara kegiatan BBN Kota Banjarmasin "pemberantasan narkoba dalam dunia pendidikan" tahun 2018.
 - Pembicara kegiatan penyuluhan hukum di LKBH ULM sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang.
 - Tim penyusun raperda kota Banjarmasin.
 - LKBH terakreditasi sejak tahun 2013.
 - Pembicara dalam kegiatan webinar mengenai "Pemuda dan Narkoba" diselenggarakan oleh BEM FH ULM Tahun 2020.
 - Moderator dalam kegiatan webinar tema "cyber notary" yang diselenggarakan oleh Magister Kenotariatan FH ULM.
 - Tim Perumus Perda Narkoba di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020.
 - Inhouse Training Kewasdakan Balai Karantina Pertanian Kelas | Banjarmasin Tahun 2021.
- o JUDUL DISERTASI:
- o Limilasi Jangka Waktu Penyidikan Oleh KPK Pasca Penetapan Tersangka Berdasarkan Putusan Praperadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.
- o BUKU:

Halaman 40 dari 84 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- REFORMASI PRAPERADILAN.
- PRAPERADILAN SARANA PERLINDUNGAN TERSANGKA.
- TANGGUNG JAWAB PRIBADI DIREKSI DALAM PERSEROAN TERBATAS YANG DINYATAKAN PAJIT.
- PRAPERADILAN DAN HAKIM TUNGGAL TAHUN 2020.

o PENELITIAN:

- EFEKTIVITAS PENERAPAN HUKUM CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN TAPIN KALIMANTAN SELATAN.
- PROBLEMATIKA SEPUTAR PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN DI INDONESIA.
- ASPEK HUKUM PIDANA BERKAITAN DENGAN MALPRAKTEK NOTARIS.

o JURNAL YANG PERNAH TERBIT:

- Jural Internasional: IISTE Vol 69 (2018) Articles. *The Function of Pretrial Institution in the Decision of Limitation on the Duration of Investigation to Enforce Law in Indonesia According to the Perspective of Human Rights*. Tahun 2018. Link : <https://iste.org/Journals/index.php/JL.PG/article/view/40838>.
- Jurnal Internasional: scopus. *Public Understandings of Healthcare Services Regulations*. Tahun 2020. Untuk lebih lengkapnya ada di link : <https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=5u5z3LBAAAAJ>.
- Jurnal Internasional: INJURENS VOL 3 Issue 1 (2023) - *DETERMINATION OF SUSPECTS IN NARCOTICS CRIMES THROUGH SUPERVISED SUBMISSION(CONTROLLED DELIVERY)*. Tahun 2023. Link: <https://www.injurlens.bdproject.id/index.php/injurlens/article/view/70/57>.
- Jurnal internasional: INJURENS VOL 2 Issue 1 (2022)- *PROVISION OF ASSISTANCE BY LEGAL ADVISORS/ ADVOCATES TO WITNESSES IN THE INVESTIGATION STAGE EXAMINATION*. Tahun 2022. Link : <https://www.injuriens.bdproject.id/index.php/injurlens/article/view/69/55>.
- Jurnal Internasional: INJURENS VOL 2 Issue 2 (2022) *Statement of Expert in Holding Special Cases at the Investigation Stage Based on Perkap 6 of 2019 Concerning Investigation of Criminal Acts*. Link :

Halaman 41 dari 84 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mrh



<https://injurlens.bdproject.id/index.php/injurlens/article/view/72/56>

- Jurnal Internasional: INTERNATIONAL JOURNAL OF CRIMINAL JUSTICE SCIENCES VOL 17 Issue 2 (2022) *Evaluating the Convergence in International Human Rights and Criminal Procedures Law: An Indonesian case study*. Tahun 2022. Link: <https://scholar.google.co.id/scholar?oi=bibs&cluster=18324942093735418882&btni=1&hl=id>.
- Jurnal THE 4TH INTERNATIONAL AND CALL FOR PAPER VOL 1 NOMOR 1 (2018) *THE DOCTRINE OF PUBLIC POLICY AS A GROUND FOR THE ANULLMENT OF ARBITRAL AWARD IN Indonesia*. Tahun 2018. Link : <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/pdih4/article/view/3503>.
- Jurnal. PENA JUSTISIA Vol 22 Nomor 1 (2023) - *Inspection Cross Expertise in Criminal* Tahun 2023. Link : <https://www.jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/article/view/3211/pd22>.
- Jurnal Al'Adi Vol X PRINSIP (2018) - *PRAPERADILAN SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN PRINSIP KEADILAN*. Tahun 2018. Link : <https://ojs.uniska-bim.ac.id/index.php/aldli/article/view/1366/1151>.
- Jurnal : *Kedudukan Legal Opini Oleh Ahli dalam Tahap Penyidikan*. Link : <https://rumahjurnal.net/sagacious/article/view/1196>.
- Jurnal JURNAL SAGACIOUS VOL 10 NOMOR 1-*Penetapan Tersangka Investasi Bodong (Binary Option) dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang*. Link : <https://rumahjurnal.net/sagacious/article/view/1198>.
- Jurnal JURNAL SAGACIOUS VOL 10 NOMOR 1 (2023) - *Tinjauan Yuridis Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan*. Tahun (2023). Link : <https://rumahjurnal.net/sagacious/article/view/1199>.
- Jurnal BANUA LAW REVIEW VOL 4 NOMOR 1- *Legalitas Hukum Pihak Penggugat Dalam Mengajukan Gugatan Di Pengadilan Dengan Akta Pengikatan jual beli* . Link : <https://scholar.google.co.id/scholar?oi=bibs&cluster=7403551814902644001&btnl=1&hl=id>.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jurnal BADAMAI LAW JOURNAL VOL 6 ISSUES 2 (2021) - BATAS WAKTU TEMBUSAN SURAT PERINTAH PENANGKAPAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3/PUU-XI/2013 TANGGAL 30 JANUARI 2014. Tahun 2021. Link : <https://scholar.google.co.id/scholar?or=bibs&cluster=22407129413468034008btnl=1&hl=id>.
- Jurnal BADAMAI LAW JOURNAL VOL 5 ISSUES 2 (2020) - PROBLEMATIKA PENGAWASAN TERHADAP ORGANISASI ADVOKAT DI LUAR PERADI. Tahun 2020. Link : <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/10537/pdf>.
- Jurnal BADAMAI LAW JOURNAL VOL 7 Nomor 1 (2022) - KEDUDUKAN KOMISI KODE ETIK POLRI DALAM PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI POLRI PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM. Tahun 2022. Link : <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/bl/article/view/14074/pdf>.
- Jurnal BADAMAI LAW JOURNAL VOL 6 Nomor 1 (2021) - PROBLEMATIKA PUTUSAN PRAPERADILAN PASCA PUTUSAN LEPAS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA. Link: <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/11749>.
- Jurnal NUSANTARA JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL VOL 10 Nomor 4 (2023) - THE CONCEPT OF HAND-CATCHING OPERATIONS (OTT) BY THE CORRUPTION ERADICATION COMMISSION (KPK) INPERSPECTIVE LEGAL CERTAINTY. Tahun 2023. Link: <https://www.sumbaflorest.com/httpjurnal.umtapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/11069/6727>.
- Jurnal SAGACIOUS JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN DAN SOSIAL VOL 9 Nomor 2 (2023) - Pembentukan Citra Diri Advokat dalam Menjaga Kehormatan Profesi Advokat. Tahun 2023. Link: <https://rumahjurnal.net/sagacious/article/view/1195>.
- Jurnal : JURNAL HUKUM SAMUDRA KEADILAN VOL 16 Nomor 2 (2021) - Penyadapan (Wiretapping) oleh Penyidik dalam Rangka Mengumpul Bukti Menurut Perspektif Kepastian Hukum. Tahun 2021. Link: <https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/3426>.

Halaman 43 dari 84 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mrh



- Jurnal : PROSIDING SEMINAR NASIONAL LINGKUNGAN LAHAN BASAH VOL 5 Nomor 1 (2020) - *KEBIJAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP DELIK PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN*. Tahun 2020.

Link : <https://scholar.google.co.id/scholar?oi=bibs&cluster=10158903834871813514&btnI=1&hl=id>.

- Jurnal Nasional: *Tinjauan Yuridis Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan*. Tahun 2023. Untuk lebih lengkapnya ada di link: <https://rumahjurnal.net/sagacious/article/view/1199>.

- Bahwa, dapat saya jelaskan bahwa saya sudah diminta pendapatnya sebagai Ahli Tindak Pidana:

Dalam tingkat penyidikan :

- Ditkrimsus Polda Kalsel;
- Ditkrimum Polda Kalsel;
- Polres Tabalong Polda Kalsel;
- Polres Tanah Bumbu Polda Kalsel;
- Polres Balangan Polda Kalsel;
- Polres Kotabaru Polda Kalsel;
- Polres Hulu Sungai Utara Polda Kalsel;
- Ditreskrimum Polda Kalteng;
- Ditreskrimsus Polda Kalteng,
- Dalam tingkat peradilan :
 - PN Banjarmasin;
 - PN Banjarmasin;
 - Perkara 378 KUHP;
 - Perkara 480 KUHP;
 - PN Tanah Bumbu;
 - Praperadilan;
 - PN Palangkaraya;
 - Praperadilan;
 - PN Kuala Kapuas;
 - Praperadilan;
 - PN Cibadak;
 - Pelabuhan Ratu-Sukabumi;
 - Praperadilan (Kantor Hukum Hasan, SH Jakarta);
 - Perkara Pidana (Kantor Hukum Hasan, SH-Jakarta);
 - PN Tangerang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Praperadilan (Jefry Tambayong Law Firm - Jakarta);
- PN Padang Kota, Sumatera Barat;
- Praperadilan (Kantor Hukum Afianto-Jakarta);
- PA Jakarta Timur;
- Gugatan Perbankan Syariah (Kantor Hukum Hasan, SH-Jakarta);
- o Penasehat Hukum (LKBH ULM) Dalam Pendampingan Tersangka) :
 - Ditresnarkoba Polda Kalsel (tahun 2006-sekarang);
 - Satresnarkoba Polresta Banjarmasin (tahun 2006-sekarang);
 - BNN Provinsi Kalsel (tahun 2013-sekarang);
 - BNN Kota Banjarmasin (tahun 2017-sekarang).
 - Bahwa, selain sebagai dosen yang memiliki tugas utama pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Saya juga pernah menduduki jabatan di Fakultas Hukum ULM, di antaranya ;
 - Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dan Alumni FH ULM.
 - Wakil Ketua LKBH ULM Banjarmasin.
 - Pembina Rekam Sidang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ULM.
 - Pembina Peradilan Semu FH ULM.
 - Pembina Lembaga Pers Mahasiswa "Peristiwa" FH ULM.
- Bahwa, saya tidak mengenal orang yang bernama M. RIFA'I Bin SULAIMAN (Alm) selaku pihak pelapor.
- Bahwa, tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana yang ancaman pidananya diperberat dibandingkan tindak pidana pembunuhan biasa. Menurut Mitchell & Roberts (2013: 517), tindak pidana pembunuhan berencana diperberat sebagai bentuk peningkatan keseriusan pelanggaran dengan mencerminkan tingkat moral yang lebih tinggi pertanggungjawabannya Mereka berdua melanjutkan pendapatnya, tindak pidana pembunuhan berencana lebih berat pidananya dikarenakan pelaku diperlakukan lebih bersalah, pelaku lebih bertekad untuk menggapai tujuannya dibandingkan dengan pembunuhan biasa. Menurut Abidin & Hamzah (2010 304-305), pelaku pembunuhan berencana sebagai "pembunuh berdarah dingin," hal ini berbeda keadaan batinnya dengan pembunuh emosional, pembunuh yang impulsif lebih bahaya dari pada pembunuh biasa atau emosional.
- Bahwa, menurut PAF Lamintang, untuk menghilangkan nyawa orang lain seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzef daripelaku itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain. Berdasarkan pada pengertian yang dikemukakan oleh Lamintang bahwa delik

Halaman 45 dari 84 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembunuhan termasuk delik materil (*materieel delict*), yang merupakan suatu delik yang dirumuskan secara materil, yakni delik baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya apabila timbul akibat yang dilarang (akibat konstitutif atau constitutief-gevolg) yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

- Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari Tindak Pidana Pembunuhan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah suatu proses perampasan, peniadaan atau menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh orang lain. Pengertian proses dalam hal ini mencakup pengertian luas, yaitu meliputi semua yang menyebabkan terjadinya pembunuhan baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Orang yang melakukan perbuatan tersebut secara langsung sudah pasti dia merupakan pelaku pembunuhan, yang menyuruh melakukan perbuatan, yang turut melakukan perbuatan, yang membujuk supaya perbuatan tersebut dilakukan dan yang membantu perbuatan tersebut, mereka semua termasuk pelaku dalam suatu tindak pidana.
- Bahwa, menurut PAF Lamintang, bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat. Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Menurut arrest Hoge Raad arti dari kata yang memberatkan adalah karena di dalam pencurian itu, orang telah memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.
 - o Pencurian dengan pemberatan dan dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menghindari melakukan pencurian dengan pemberatan maupun pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain.
- Bahwa, unsur Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Secara Berencana dalam Pasal 340 KUHP adalah:
- Barangsiapa.
 - o Adalah subjek hukum di mana subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah *naturlijk person*,

Halaman 46 dari 84 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mrh



yaitu manusia. Dalam konteks ini, unsur Barangsiapa menekankan bahwa setiap orang, tanpa terkecuali, yang terlibat dalam merencanakan dan melakukan pembunuhan dengan sengaja dan terencana dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

- o Dengan demikian, unsur Barangsiapa memastikan bahwa tanggung jawab hukum dalam kasus pembunuhan dengan rencana jatuh pada individu atau manusia yang secara langsung terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan tindakan tersebut. Ini mencerminkan prinsip dasar dalam sistem hukum pidana di mana hanya individu yang bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum, sementara badan hukum atau entitas lainnya tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum dalam konteks kejahatan pidana.
- Dengan sengaja.
 - o Adalah pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif).
 - o Fakta bahwa pelaku bertujuan untuk mencapai hasil atau akibat yang telah diatur sebagai tindak pidana dalam hukum, dalam hal ini, kematian seseorang. Dalam konteks Pasal 340 KUHP, akibat yang diinginkan adalah kematian korban yang telah direncanakan sebelumnya oleh pelaku.
 - o Bahwa tindakan pembunuhan dengan rencana dilakukan atas dasar motif atau keinginan pelaku, yang mungkin melibatkan faktor-faktor seperti dendam, keuntungan materiil, atau motif lainnya yang mendorong pelaku untuk melakukan tindakan tersebut. Motif tersebut menjadi pendorong utama bagi pelaku untuk melaksanakan secara pembunuhan dengan kesadaran penuh.
 - o Dengan demikian, unsur Dengan sengaja dalam Pasal 340 KUHP menegaskan bahwa pelaku melakukan tindakan pembunuhan dengan kehendak yang sadar, dengan tujuan untuk menimbulkan akibat kematian yang telah diatur dalam hukum, dan didorong oleh motif atau keinginan yang memotivasi pelaku untuk melakukan tindakan tersebut. Pelanggaran terhadap unsur ini akan menyebabkan pelaku dapat dituntut dan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk tindak pidana pembunuhan dengan rencana
- Dengan rencana lebih dahulu.



- o Artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya. Menegaskan bahwa pelaku telah melakukan persiapan dan perencanaan sebelum melakukan tindakan pembunuhan. Waktu jeda ini memungkinkan pelaku untuk merencanakan secara sistematis langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan pembunuhan, termasuk pemilihan waktu, tempat, dan cara melakukan tindakan tersebut.
- o Dengan demikian, unsur Dengan rencana lebih dahulu dalam Pasal 340 KUHP menegaskan bahwa pembunuhan yang terjadi telah direncanakan dengan matang oleh pelaku sebelumnya, dengan adanya waktu jeda antara perencanaan dan pelaksanaan tindakan, yang memungkinkan untuk perencanaan secara sistematis terlebih dahulu sebelum tindakan dilakukan. Pelanggaran terhadap unsur ini akan membuat pelaku dapat dituntut dan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk tindak pidana pembunuhan dengan rencana.
- Merampas nyawa orang lain.
 - o Unsur ini menekankan bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku menyebabkan seseorang kehilangan nyawanya. Sehingga tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku telah menghasilkan dampak yang paling ekstrim, yaitu kehilangan nyawa manusia.
- Bahwa, rumusan Pasal 338 KUHP tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:
 - Unsur subjektif, yakni dengan sengaja (*Openzetteijk*):
 - Kesengajaan (*Openzettelijk*).
 - o Kesengajaan (*Openzettelijk*) adalah orang yang menghendaki perbuatan dan akibatnya dan mengetahui, mengerti atau insyaf akan akibat yang timbul serta unsur-unsur yang ada disekitar perbuatan itu. Dengan kata lain jika *Openzettelijk* dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka harus diartikan bahwa kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakang unsur *Openzettelijk*. Menurut teori dalam hukum pidana terdapat tiga jenis kesengajaan sebagai berikut:
 - Sengaja sebagai maksud (*opzet als ogmerk*) Sengaja sebagai maksud adalah apabila pelaku menghendaki akibat perbuatannya, ia tidak pernah melakukan



perbuatannya apabila pelaku tersebut tidak mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi.

- Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet me bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian terjadi yakni pelaku yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud.
- Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (*opzet met mogelikeidsbewustzijn*) Menurut Hezewinkel Suringa sengaja dengan kemungkinan, terjadi jika akibat lain (yang sama sekali tidak diinginkan) itu diinginkan daripada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan.
- Unsur Objektif, yakni menghilangkan (*Beroven*), nyawa (*Leven*), orang lain (*Een ander*):
- Menghilangkan.
 - o Memiliki makna bahwa pelaku melakukan tindakan yang secara langsung atau tidak langsung menyebabkan seseorang kehilangan nyawanya. Tindakan tersebut bisa berupa menggunakan kekerasan secara langsung, seperti menggunakan senjata atau melakukan serangan fisik yang mengakibatkan kematian korban. Selain itu, Menghilangkan juga mencakup tindakan lain yang tidak secara langsung menyebabkan kematian, namun secara tidak langsung menjadi penyebabnya, seperti meracuni atau memberikan obat-obatan yang mengakibatkan kematian korban.
 - o Dalam Pasal 338 KUHP, tindakan Menghilangkan menjadi unsur yang penting untuk menetapkan bahwa tindakan pelaku menyebabkan kematian seseorang dengan sengaja. Konsekuensi dari tindakan ini sangat serius, karena menyangkut nyawa manusia. Oleh karena itu, hukum mengatur tindakan pembunuhan dengan sangat tegas dan memberikan sanksi yang berat bagi pelaku yang terbukti melakukan tindakan tersebut.
 - o Dengan demikian, unsur Menghilangkan dalam Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa pelaku melakukan tindakan yang menyebabkan kematian seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung Pelanggaran terhadap unsur ini akan membuat pelaku dapat dituntut dan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk tindak pidana pembunuhan. Ini mencerminkan kepentingan hukum dalam menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan kriminal yang mengancam nyawa mereka.

Halaman 49 dari 84 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nyawa.
 - o Dalam konteks Pasal 338 KUHP, Nyawa menjadi fokus utama karena tindak pidana pembunuhan adalah tindakan yang mengakibatkan kehilangan nyawa seseorang. Penggunaan istilah ini menegaskan bahwa pembunuhan adalah serangan yang paling serius terhadap hak asasi manusia, karena menghancurkan tidak hanya keberadaan fisik seseorang, tetapi juga hak untuk hidup yang menjadi pondasi dari semua hak lainnya.
 - o Nyawa juga melambangkan nilai yang sangat tinggi dalam masyarakat, di mana setiap individu memiliki hak untuk melindungi dan mempertahankan nyawanya sendiri. Kehilangan nyawa seseorang karena tindakan pembunuhan tidak hanya menimbulkan penderitaan bagi korban, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat yang ditinggalkannya.
- Orang lain.
 - o Dalam Pasal 338 KUHP, Orang lain mengacu pada individu yang menjadi korban tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku. Ini berarti bahwa pelaku melakukan tindakan yang mengarah pada kehilangan nyawa individu lain yang tidak memberikan persetujuan atau terlibat secara langsung dalam tindakan tersebut. Oleh karena itu, unsur ini menjadi penegas bahwa pembunuhan yang dilarang oleh hukum adalah tindakan yang mengancam atau menghilangkan nyawa individu lain, bukan tindakan yang hanya berdampak pada diri sendiri.
- Bahwa, unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 365 KUHP merupakan pasal lanjutan dan Pasal 362 KUHP, maka unsur yang harus ada dalam setiap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHP adalah:
- Unsur-Unsur pencurian Pasal 362 KUHP, yakni:
- Barangsiaapa.
 - o Mengulas tentang barang siapa dalam rumusan delik berarti adalah pembahasan tentang subjek hukum yang dapat dianggap sebagai subjek dalam adalah manusia artinya "*Naturelijke personer* sedang hewan dan badanbadanya (*msetpersonen*) tidak dapat dianggap sebagai subjek. Bahwa yang dapat dianggap sebagai subjek strafbaarfeit itu hanya *naturelijke personel* (manusia hidup) dapat disimpulkan dan. "Cara merumuskan strafbaarfeit, yaitu dengan awalan kata barang siapa (*Hij die*). Dan perumusan ini dapat diambil

Halaman 50 dari 84 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa (Hij die) adalah hanya manusia.

- o Dalam konteks ini, Barangsiapa merujuk kepada siapa pun yang secara aktif terlibat dalam melakukan tindakan pencurian dengan kekerasan. Istilah ini menegaskan bahwa setiap orang, tanpa terkecuali, yang terlibat dalam perbuatan tersebut akan dikenakan sanksi hukum yang berlaku. Oleh karena itu, unsur Barangsiapa digunakan untuk menegaskan bahwa siapapun yang terlibat dalam perbuatan tersebut akan dianggap sebagai pelaku dan dikenakan sanksi hukum yang sesuai.

- Mengambil.

- o Unsur Mengambil dalam setiap perbuatan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan, seperti yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, merupakan salah satu elemen yang penting dalam menentukan bahwa suatu tindakan merupakan pencurian dengan kekerasan. Unsur Mengambil mengacu pada tindakan mengambil milik orang lain tanpa izin atau hak yang sah. Dalam konteks pencurian dengan kekerasan, tindakan Mengambil dapat melibatkan pengambilan barang secara paksa atau dengan ancaman kekerasan terhadap pemilik barang atau orang yang memiliki kewenangan atas barang tersebut. Penting untuk dicatat bahwa dalam perbuatan pencurian dengan kekerasan, pengambilan barang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang dapat berupa penggunaan senjata, pukulan, atau intimidasi fisik lainnya. Dengan demikian, unsur Mengambil menegaskan bahwa tindakan pengambilan barang harus dilakukan secara tidak sah dan tanpa izin pemiliknya, serta melibatkan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memperoleh barang tersebut.

- Barang sebagian atau seluruhnya.

- o Unsur Barang sebagian atau seluruhnya mengacu pada sifat barang yang menjadi objek pencurian, yang dapat berupa barang-barang materiil seperti uang, perhiasan, barang elektronik, atau barang berharga lainnya. Dalam konteks pencurian dengan kekerasan, barang yang diambil oleh pelaku dapat merupakan barang sebagian atau seluruhnya dari milik korban. Ini berarti bahwa pelaku dapat mengambil sebagian atau keseluruhan dari barang yang dimiliki oleh korban tanpa izin atau hak yang sah. Penting untuk dicatat bahwa dalam perbuatan pencurian dengan kekerasan, pengambilan barang tersebut dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban. Ini bisa berarti memaksa korban untuk menyerahkan barangnya atau secara fisik mengambil barang tersebut dengan



kekerasan atau ancaman kekerasan. Dengan demikian, unsur Barang sebagian atau seluruhnya menegaskan bahwa tindakan pengambilan barang harus dilakukan secara tidak sah dan melibatkan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memperoleh barang tersebut, baik sebagian atau seluruhnya.

- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
 - o Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam setiap perbuatan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan, yang diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, adalah elemen yang menegaskan niat pelaku untuk mengambil barang secara tidak sah. Istilah ini mengacu pada tujuan atau maksud dari tindakan pencurian, yaitu untuk memperoleh kepemilikan atas barang milik orang lain tanpa izin atau hak yang sah menurut hukum. Dalam konteks pencurian dengan kekerasan, pelaku memiliki niat yang jelas dan sengaja untuk memilikinya secara melawan hukum. Ini berarti bahwa pelaku tidak memiliki hak atau izin untuk memiliki barang tersebut, dan tujuannya adalah untuk mengambil kepemilikan atas barang tersebut tanpa persetujuan atau ijin pemiliknya. Pelaku melakukan tindakan pencurian dengan kesadaran penuh bahwa perbuatannya melanggar hukum dan bertentangan dengan hak-hak pemilik barang. Penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam pengambilan barang hanya memperkuat niat pelaku untuk memperoleh kepemilikan secara melawan hukum. Oleh karena itu, unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum menegaskan bahwa tindakan pencurian dilakukan dengan kesengajaan yang tinggi dan tujuan untuk memperoleh barang tersebut secara tidak sah.
- Unsur yang Pasal 365 KUHP ayat (1):
- Dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang
- Kekerasan: Kekerasan yang dimaksudkan hanya ditujukan untuk orang, bukan untuk kekerasan terhadap barang.
- Ancaman Kekerasan : Suatu perbuatan yang menimbulkan rasa cemas dan takut terhadap orang yang diancam.
- Didahului Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan sebelum melakukan pencurian atau mempersiapkan pencuriannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disertai Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan bersamaan dengan pencuriannya.
- Diikuti Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan setelah melakukan pencurian.
- Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya:
- Tertangkap Tangan Tertangkap tangan mempunyai arti bahwa pelaku ketahuan pada saat sebelum, saat atau setelah mencuri. Selain itu, tertangkap tangan juga berarti bahwa ditemukannya alat atau petunjuk yang mengarah kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
 - o Pelanggaran terhadap ayat (1), ancaman pidananya adalah "hukuman penjara selama- lamanya sembilan bulan.
 - o Ayat (2) (a):
- Perbuatan pencurian dilakukan pada waktu malam
- Di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya
- Dijalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
 - o Ayat (2) (b):
 - o Perbuatan pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
 - o Ayat (2) (c):
 - o Masuk ketempat melakukan kejahatan dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - o Ayat (2) (d):
 - o Perbuatan pencurian menjadikan ada orang mendapat luka berat
- Pelanggaran terhadap ayat (2), ancaman pidananya adalah "hukuman penjara selama- lamanya dua belas tahun.
- o Ayat (3):
- Perbuatan pencurian mengakibatkan ada orang mati Pelanggaran terhadap ayat (3), ancaman pidananya adalah "hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.
- o Unsur yang terdapat dalam ayat ini mengenai matinya orang lain yang timbul akibat adanya kekerasan dalam tindak pidana pencurian tersebut.

Halaman 53 dari 84 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o Ayat (4):

- Perbuatan pencurian menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati
- Dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih
- Disertai kekerasan/ancaman kekerasan,
- Mengakibatkan ada orang mati.
- o Pelanggaran terhadap ayat (4) hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun
- Bahwa, seseorang dapat dikenakan dakwaan melakukan Tindak Pidana Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu, jo pembunuhan jo Pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 338 KUHP jo Pasal 365 ayat (3) KUHP jika terbukti bahwa individu tersebut memiliki niat dan perencanaan yang matang untuk melakukan pembunuhan, yang kemudian diikuti dengan pelaksanaan tindakan tersebut. Proses dakwaan ini didasarkan pada bukti-bukti yang dikumpulkan oleh penyidik dan disajikan di persidangan.
- o Pertama-tama, terbukti bahwa individu tersebut memiliki niat atau kesengajaan untuk melakukan pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu. Ini dapat diperkuat dengan adanya bukti-bukti seperti percakapan, pesan teks, atau catatan yang menunjukkan bahwa pelaku telah merencanakan atau menyatakan niatnya untuk membunuh korban.
- o Selanjutnya, terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pembunuhan tersebut dilakukan dengan rencana yang matang sebelumnya. Ini dapat terlihat dari pola perencanaan yang sistematis, seperti survei lokasi, persiapan alat atau senjata, atau penyiapan alibi untuk mengelabui penyidik.
- o Kemudian, tindakan pembunuhan tersebut dilakukan, dan terbukti bahwa individu tersebut secara aktif terlibat dalam pelaksanaan tindakan tersebut. Ini dapat diperkuat dengan adanya bukti fisik, saksi mata, atau rekaman CCTV yang menunjukkan kehadiran atau keterlibatan pelaku dalam tindakan pembunuhan.
- o Selain itu, jika pembunuhan tersebut dilakukan dalam konteks pencurian dengan kekerasan, terdapat bukti tambahan yang menunjukkan bahwa pelaku juga terlibat dalam tindakan pencurian yang dilakukan secara kekerasan terhadap korban. Ini dapat termasuk pencurian barang-barang berharga, penggunaan kekerasan fisik, atau ancaman terhadap korban untuk memperoleh keuntungan,

Halaman 54 dari 84 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan demikian, untuk mendakwa seseorang melakukan Tindak Pidana Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu, jo pembunuhan jo Pencurian dengan kekerasan, penyidik harus mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung klaim bahwa pelaku memiliki niat dan perencanaan yang matang untuk melakukan pembunuhan, dan bahwa tindakan tersebut dilakukan dalam konteks pencurian dengan kekerasan. Jika terbukti bersalah, pelaku dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 338 KUHP jo Pasal 365 ayat (3) KUHP
- Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh tersangka Zaini Als Ijay Bin Arman, dapat dijabarkan bahwa perbuatannya memenuhi unsur Pasal 340 KUHP Jo 338 KUHP Jo 365 Ayat 3 KUHP:
- **Pasal 340 KUHP Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana:**
- **Barangsiapa:** Tersangka Zaini Als Ijay Bin Arman adalah subjek hukum yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Tersangka secara jelas diidentifikasi dirinya sebagai pelaku dalam kasus ini.
- **Dengan sengaja:** Tersangka menyatakan bahwa dia secara sengaja melakukan serangan terhadap korban dengan maksud membunuhnya. Tersangka mengakui bahwa tindakannya dilakukan dengan kehendak yang sadar untuk menghilangkan nyawa korban.
- **Dengan rencana lebih dahulu:** Tersangka mengaku telah merencanakan tindakan tersebut dengan matang, termasuk menyimpan parang di depan rumah korban sebelum melakukan serangan. Menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak dilakukan secara impulsif, melainkan direncanakan sebelumnya.
- **Merampas nyawa orang lain:** Tersangka secara jelas mengakui bahwa tindakannya mengakibatkan kematian korban. Tersangka secara sadar menyerang korban dengan maksud membunuhnya, yang merupakan konsekuensi serius dari tindakan pembunuhan.
 - Dengan demikian, perbuatan tersangka Zaini Als Ijay Bin Arman dapat dikategorikan sebagai pembunuhan berencana sesuai dengan rumusan Pasal 340 KUHP. Tersangka secara sadar dan terencana melakukan tindakan yang mengakibatkan kematian korban, sehingga dapat dikenakan pasal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- **Pasal 338 KUHP Tentang Tindak Pidana Pembunuhan:**
- **Unsur subjektif, yakni dengan sengaja:** Tersangka dengan jelas menyatakan bahwa dia bertindak dengan sengaja untuk membunuh korban. Tersangka merencanakan serangan tersebut, membawa parang, dan dengan

Halaman 55 dari 84 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sadar menyerang korban. Bahkan setelah korban berefek memegang parang dan berteriak meminta tolong, tersangka menutup mulut korban dan meneruskan serangan. Hal ini menunjukkan kesengajaan tersangka dalam melakukan perbuatan tersebut.

- **Unsur objektif, yakni menghilangkan nyawa orang lain:** Tersangka mengakui bahwa perbuatannya mengakibatkan kematian korban. Tersangka secara langsung menyebabkan cedera serius pada korban dengan menusuknya dengan parang, yang akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia. Oleh karena itu, tersangka secara jelas memenuhi unsur menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP.
 - Oleh karena itu, perbuatan tersangka Zaini Als Ijay Bin Arman juga memenuhi unsur Pasal 338 KUHP tentang Tindak Pidana Pembunuhan. Tersangka secara sengaja dan dengan sadar melakukan tindakan yang mengakibatkan kematian korban, sehingga dapat dikenakan pasal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- **Pasal 365 Ayat 3 KUHP Tentang Tindak Pidana Pencurian yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain:**
- **Perbuatan pencurian:** Tersangka mengakui bahwa dia masuk ke rumah korban dengan maksud untuk mencuri. Tersangka secara sadar membawa parang dan menyimpannya di depan rumah korban sebelum masuk. Selain itu, Tersangka juga mengambil kalung emas milik korban setelah menghabisi nyawa korban. Oleh karena itu, perbuatan tersangka tersebut dapat dikategorikan sebagai pencurian.
- **Dengan kekerasan:** Tersangka menggunakan kekerasan saat berusaha mencuri, yang kemudian mengakibatkan kematian korban. Tersangka menusuk korban dengan parang dan bahkan setelah korban berusaha melawan, Tersangka menekan parang lagi ke bagian perut korban. Tindakan ini dengan jelas menunjukkan penggunaan kekerasan oleh tersangka.
- **Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain:** Perbuatan pencurian yang dilakukan oleh tersangka menyebabkan kematian korban, seperti yang dijelaskan dalam keterangannya sendiri. Tindakan menikam dan menekan korban dengan parang mengakibatkan korban bergerak tidak lagi, dan akhirnya meninggal dunia. Oleh karena itu, perbuatan pencurian tersangka ini mengakibatkan meninggalnya orang lain, yaitu korban.
 - Dengan demikian, berdasarkan keterangan tersangka sendiri, perbuatan yang dilakukannya memenuhi unsur Pasal 365 Ayat 3

Halaman 56 dari 84 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP tentang Tindak Pidana Pencurian yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain. Tersangka melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian korban, sehingga dapat dikenakan pasal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Dengan demikian, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh tersangka, perbuatannya memenuhi unsur Pasal 340 KUHP Jo 338 KUHP Jo 365 Ayat 3 KUHP. Sesuai dengan ketentuan hukum, tersangka dapat dituntut dan dihukum sesuai dengan ancaman pidana yang berlaku untuk tindak pidana pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian.
- Bahwa, tidak ada keterangan lain yang saksi tambahkan.
- Bahwa, semua keterangan yang telah saksi berikan tersebut di atas sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- Bahwa, selama dalam pemeriksaan ini saksi tidak merasa dipaksa, ditekan atau dipengaruhi oleh pihak lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sebagai terdakwa sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pembunuhan tersebut adalah Sdri. Salbiah Binti Arsad (Alm);
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa pembunuhan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa saya melakukan pembunuhan terhadap Salbiah Binti Arsad (Alm), pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar jam 23.30 WITA di rumah Salbiah Binti Arsad (Alm), yang beralamat di Desa Tabunganen Muara Rt. 08 Kec. Tabunganen Kab. Barito Kuala;
- Bahwa berawal ketika sekitar 3 (tiga) bulan sebelum kejadian saya pernah mendatangi korban disawahnya, ketika itu saya meminta pekerjaan kepada korban untuk mengambil upah menebas (membersihkan) rumput disawah korban, namun korban mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki uang. Setelah itu pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar jam 12.00 WITA saya kembali mendatangi korban yang sedang berada di sawah, setelah itu saya menceritakan kepada korban bahwa saya tidak mempunyai pekerjaan dan saya menawarkan diri untuk bekerja kepada korban untuk mengambil upah menebas

Halaman 57 dari 84 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(membersihkan) rumput disawah korban namun korban tidak menjawab dan langsung pergi meninggalkan saya, kemudian saya pun pulang kerumah dengan hati kesal, setelah itu pada hari itu juga sekitar jam 20.20 WITA saya pergi kerumah korba untuk pijat badan, setelah selesai pijat saya mengatakan kepada korban bahwa saya belum punya uang untuk membayar jasa pijat korban, jadi saya berhutang dulu pada korban, setelah itu saya langsung pulang kerumah dan saya makan setelah makan saya pun memakai jaket warna merah dan putih kemudian sekitar jam 20.30 wita saya mengambil parang milik saya yang sebelumnya saya simpan dibawah meja kompor dirumah saya, setelah itu saya keluar rumah sambil membawa parang menuju ke rumah korban, namun sebelumnya saya menyimpan parang tersebut di rumput didepan rumah korban lalu saya pergi menuju kerumah Sdr. Ijas, sesampainya dirumah Sdr. Ijas saya ngobrol sampai sekitar jam 23.15 WITA lalu saya berpamitan kepada Sdr. Ijas untuk pulang kerumah, namun pada saat itu saya tidak pulang kerumah saya tetapi saya langsung menuju tempat dimana saya menyimpan parang lalu mengambilnya dan selanjutnya saya menuju kerumah korban, namun ketika itu ada orang yang sedang mengecek (menyenter) kolam ikan miliknya lalu saya pun bersembunyi, setelah itu saya mencoba masuk kerumah korban melalui pintu depan namun ketika itu pintu terkunci dan saya melihat jendela sebelah kiri rumah korban dalam keadaan tidak terkunci, kemudian saya langsung masuk kerumah korban lewat jendela tersebut sesampainya didalam rumah korban saya melihat diruang tengah ada kelambu, kemudian saya membuka kelambu tersebut dan saya melihat korban sedang tidur dengan posisi telentang, kemudian saya menduduki kaki korban, lalu korban mau bangun dan saya langsung menusukan parang kebagian perut korban, korban reflek memegang parang dengan kedua tangannya dan berteriak meminta tolong lalu saya langsung menutup mulut korban dengan menggunakan tangan kiri saya, tetapi korban berusaha melepaskan diri kemudian saya menekan lagi parang yang sudah tertancap dibagian perut korban, tetapi korban masih bergerak saya pun langsung mencabut parang tersebut, kemudian menebaskan kebagian wajah korban sebanyak 7 (tujuh) kali tebasan. Setelah itu korban sudah tidak bergerak lagi, kemudian saya melihat ada kalung emas dileher korban lalu saya langsung melepas kalung tersebut dan saya bergegas keluar dari rumah korban lewat jendela sebelah kanan. Setelah itu saya langsung pulang kerumah saya, sesampainya dirumah saya langsung melepas jaket yang saya pakai dan membuangnya ke sungai didepan rumah bersama dengan parang yang saya gunakan untuk membunuh korban, setelah itu kembali lagi kerumah saya

Halaman 58 dari 84 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melepas celana saya yang terkena noda darah lalu saya merendam celana tersebut dan mencucinya, kemudian kalung milik korban yang saya ambil saya rendam karena terkena banyak noda darah, setelah itu saya menyimpan kalung emas tersebut dibawah pot bunga milik saya kemudian saya pun tidur. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar jam 07.00 WITA saya mendengar warga Desa Tabunganen Muara ribut membicarakan bahwa korban meninggal dunia karena dibunuh. Setelah itu saya menuju kerumah korban berpura-pura tidak tau kejadian tersebut supaya tidak dicurigai dan kemudian saya kembali pulang rumah saya dan mengambil kalung emas yang saya simpan di bawah pot bunga lalu saya menuju ke Desa Tabunganen Tengah ke rumah Sdr. Surdi untuk meminjam uang untuk pergi ke Sekumpul. Sesampainya di rumah (warung) Sdr. Surdi saya memanggil-manggil istri Sdr. Surdi "Cil...Acil..." kemudian keluar istri Sdr. Surdi yang bernama Sdri. Annisah setelah itu saya mengatakan "Cil....kawakah ulun behutang duit (Cil...bisakah saya meminjam uang) kemudian Sdri. Annisah menjawab "minjam duit kah aku nih hanya betetukar barang kemarian (pinjam uang kah, saya baru habis belanja kemaren)" kemudian saya menjawab "kada banyak jua Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) aja cil...gasan ke Sekumpul, jika kada gasan ke Sekumpul ulun kada becarian duit jua lawan pian (tidak banyak juga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saja Cil...untuk ke Sekumpul, jika tidak untuk ke Sekumpul saya tidak mencari uang juga ke Acil), setelah itu, Sdri. Annisah mengambalikan uang dan menyerahkan kesaya sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian saya mengeluarkan 1 (satu) lembar amplop wama putih dan mengeluarkan 1 (satu) buah kalung emas dari amplop tersebut sambil mengatakan kepada Sdri. Annisah bahwa kalung ini asli emas 99 dan saya letakan dilantai kemudian Sdri. Annisah mengangkat kalung tersebut dan meletakkan lagi kalung emas tersebut kelantai, kemudian Sdri. Annisah bertanya kepada saya "kalung siapa ini" dan saya menjawab bahwa kalung tersebut adalah milik istri saya, kemudian saya mengatakan kepada Sdri. Annisah "Ni Cil...ae kalung ulun titip dulu disini habis bulik dari Sekumpul sekitar dua sampai tiga hari ulun bayari kalung ulun ambil (ini Cil...kalung saya titip dulu disini setelah pulang dari sekumpul sekitar dua sampai tiga hari uang saya bayar dan kalung saya ambil)" setelah itu saya pun langsung bergegas pergi dari warung Sdri. Annisah dan langsung pulang kerumah saya lalu persiapan mau berangkat ke Haul Guru Sekumpul di Kab. Banjar. Setelah itu saya dan istri berangkat ke Haul Guru Sekumpul dan pada saat dijalan istri saya bercerita kepada saya bahwa perasaan dia tidak enak setelah melihat korban meninggal karena dibunuh orang dan saya hanya diam saja tidak menjawab. Setelah sampai

Halaman 59 dari 84 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Acara Haul Guru Sekumpul istri saya bercerita lagi bahwa perasaan dia tidak enak atau tidak tenang, tidak lama kemudian saya menjawab perkataan istri saya tersebut bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah saya dan istri saya langsung terdiam, kemudian setelah selesai acara Haul Guru Sekumpul saya dan istri saya pun pulang menuju Tabunganen lewat Kapal Fery di Banjar Raya, sesampainya di Kec. Tamban saya beralasan bahwa ada pekerjaan yang mendadak dan saya pun meninggalkan istri saya di warung makan lalu saya langsung pergi ke Desa Rangga Surya Kec Belawang Kab. Barito Kuala menuju rumah Sdr. Marjono, sesampai di rumah Sdr. Marjono saya langsung istirahat kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar jam 08.00 WITA saya mencari ojek bertujuan untuk menuju ke Polres Barito Kuala setelah mendapatkan ojek saya pun pergi ke Polres Barito Kuala untuk menyerahkan diri dan bertanggung jawab atas perbuatan saya yang sudah membunuh korban;

- Bahwa saya kenal dengan korban karena satu kampung dan saya kenal dengan korban sejak kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa pada saat saya menusukkan parang ke perut korban, korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saya sudah ada niatan untuk membunuh korban ketika saya berangkat dari rumah saya menuju kerumah korban untuk pijat;
- Bahwa tujuan saya datang kerumah korban untuk pijat adalah untuk mengecek atau memastikan tidak ada orang lain di rumah korban pada malam itu;
- Bahwa alasan saya sampai membunuh korban karena saya merasa sakit hati pada korban ketika saya berbicara dengan korban dengan maksud mau meminta pekerjaan pada korban, tetapi korban tidak menghiraukan atau tidak menjawab ucapan saya, korban malah langsung pergi meninggalkan saya;
- Bahwa saya tidak ada menerima bisikan-bisikan yang memerintahkan saya untuk membunuh korban, pada saat saya melakukan pembunuhan terhadap korban, saya dalam keadaan sadar;
- Bahwa niat awal saya hanya ingin membunuh korban, tapi kebetulan ada kalung lalu saya ambil saja;
- Bahwa saya tidak ada maksud apa-apa menitipkan kalung emas milik korban kepada Sdri. Annisah, namun tujuan saya menitipkan kalung emas tersebut karena saya membutuhkan uang untuk pergi ke Haul Sekumpul makanya saya menitipkan kalung tersebut;
- Bahwa Saksi Annisah tidak mengetahui bahwa kalung emas tersebut adalah hasil dari mengambil atau merampas milik korban karena pada saat saya menitipkan

Halaman 60 dari 84 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalung emas tersebut, saya mengatakan kepada Sdri. Annisah bahwa kalung tersebut adalah milik istri saya;

- Bahwa pada pagi itu saya ada minum obat Dextro sebanyak 10 (sepuluh) butir disawah, efeknya memang membuat mabuk, namun ketika saya melakukan pembunuhan terhadap korban saya masih sadar;
- Bahwa tujuan saya minum obat Dextro tersebut supaya tidak capek bekerja;
- Bahwa saya sudah sering bekerja dengan korban membersihkan sawah korban, namun saya lupa berapa kali;
- Bahwa sebelumnya saya tidak memiliki permasalahan dengan korban;
- Bahwa maksud dan tujuan saya membuang baju dan parang yang saya gunakan untuk membunuh korban adalah untuk menghilangkan jejak atas perbuatan yang telah saya lakukan;
- Bahwa untuk barang bukti 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 54 Cm Anggota Polisi ada menanyakan kepada saya dimana saya membuangnya, lalu saya katakan bahwa parang tersebut saya buang dipantai depan rumah saya, kemudian ketika air sungai surut, Anggota Polisi mencari parang tersebut disana dan menemukannya;
- Bahwa saya di kampung kurang bergaul;
- Bahwa saya pernah bermasalah dengan satu orang di kampung;
- Bahwa saya tidak pernah membuat onar di kampung;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Penuntut Umum Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga Korban di muka persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, dan/atau alat bukti lain di muka persidangan, meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar jaket warna merah putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 54 Cm;

Halaman 61 dari 84 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kalung emas dengan berat kurang lebih 10 gram;
- 1 (satu) lembar amplop warna putih;
- 1 (satu) buah kelambu warna putih yang ada bercak darahnya;
- 1 (satu) Kasur warna biru motif hello kity yang ada bercak darahnya;
- 1 (satu) buah bantal warna ungu yang ada bercak darahnya;
- 1 (satu) buah guling warna merah yang ada bercak darahnya;
- 1 (satu) lembar baju daster warna hitam yang ada bercak darahnya;
- 1 (satu) lembar kain sarung warna coklat motif bunga yang ada bercak darahnya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut dan sah sehingga patut dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana telah dicatat secara seksama dalam Berita Acara Persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, adalah termasuk bagian yang tidak terpisahkan untuk turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain;
2. Bahwa benar korban dalam peristiwa ini adalah SALBIAH Binti ARSAD;
3. Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, sekira pukul 23.30 WITA di rumah Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) yang beralamat Desa Tabunganen Muara Rt. 08 Kec. Tabunganen Kab. Barito Kuala;
4. Bahwa benar sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu Terdakwa pernah mendatangi Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) pada saat disawah Terdakwa meminta kerjaan kepada Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) untuk mengambil upah menebas rumput disawah Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) namun Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki uang;
5. Bahwa benar setelah itu pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa mendatangi Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) yang pada saat itu berada di sawah kemudian Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kerjaan dan Terdakwa menawarkan diri untuk bekerja kepada Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) menebas rumput disawahnya namun Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) tidak menjawab dan Terdakwa pun pulang kerumah dengan hati kesal;

Halaman 62 dari 84 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada pukul 20.20 WITA Terdakwa pergi ke rumah Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) untuk pijat badan, setelah selesai pijat Terdakwa langsung pulang ke rumah dan Terdakwa makan setelah makan Terdakwa pun memakai jaket warna merah dan putih kemudian sekitar jam 20.30 wita Terdakwa mengambil parang milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan dibawah meja kompor milik Terdakwa setelah itu Terdakwa keluar rumah sambil membawa parang menuju ke rumah Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) namun pada saat itu Terdakwa hanya menyimpan parang milik Terdakwa di rumput-rumput depan rumah Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) dan Terdakwa pun pergi menuju kerumah Sdra. IJAS sesampainya di rumah Sdra. IJAS Terdakwa ngobrol – ngobrol sampai sekitar jam 23.15 wita dan Terdakwa pun berpamitan kepada Sdra. IJAS mau pulang kerumah;
7. Bahwa benar setelah itu sekira pukul 23.15 WITA Terdakwa pun pergi menuju rumah Korban SALBIAH mengambil parang yang sebelum Terdakwa simpan di rumput-rumput depan rumah Korban SALBIAH setelah itu Terdakwa menuju kerumah Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) namun pada saat itu ada orang yang sedang mengecek atau menyenter-nyenter kolam ikan miliknya dan Terdakwa pun sembunyi setelah itu mencoba masuk kerumah Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) melalui pintu depan namun pada saat itu pintu terkunci dan Terdakwa melihat jendela sebelah kiri rumah Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) tidak dalam keadaan terkunci atau terbuka sehingga Terdakwa langsung masuk kerumah Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) melalui jendela tersebut sesampainya di dalam rumah Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) Terdakwa melihat di ruang tengah ada kelambu kemudian Terdakwa membuka kelambu tersebut dan Terdakwa melihat Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) sedang tidur dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa menunggangi atau menduduki kaki Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) dan pada saat itu Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) mau terbangun lalu Terdakwa pun langsung menusuk parang milik Terdakwa tersebut ke bagian perut Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) namun pada saat itu Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) reflek langsung memegang parang dengan kedua tangannya dan berteriak meminta tolong Terdakwa pun langsung menutup mulut Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) menggunakan tangan kiri tetapi Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) berusaha melepaskan diri kemudian Terdakwa menekan lagi parang yang sudah tertancap ditubuh bagian perut Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) tetapi Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) masih bergerak atau belum mati (meninggal) Terdakwa pun

Halaman 63 dari 84 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mencabut parang tersebut dan kemudian menebaskan ke bagian muka Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) dengan kurang lebih 7 (tujuh) kali tebasan. Kemudian Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) sudah tidak bergerak lagi Terdakwa pun langsung melepas kalung emas yang digunakan oleh Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) dan Terdakwa bergegas keluar dari rumah Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) melalui jendela sebelah kanan. Setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa langsung melepas jaket yang Terdakwa gunakan dan membuanya ke sungai depan rumah bersama dengan parang yang Terdakwa gunakan untuk membunuh Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm). Setelah itu kembali lagi ke rumah Terdakwa dan merendam kalung emas milik Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) karena banyak darahnya setelah itu Terdakwa menyimpan kalung emas tersebut dibawah Pot bunga milik Terdakwa kemudian Terdakwa pun tidur;

8. Bahwa benar Terdakwa sudah ada niatan untuk membunuh korban ketika berangkat dari rumah menuju ke rumah korban untuk pijat;
9. Bahwa benar tujuan Terdakwa datang kerumah korban untuk pijat adalah untuk mengecek atau memastikan tidak ada orang lain di rumah korban pada malam itu;
10. Bahwa benar alasan Terdakwa sampai membunuh korban karena Terdakwa merasa sakit hati pada korban ketika Terdakwa berbicara dengan korban dengan maksud mau meminta pekerjaan pada korban, tetapi korban tidak menghiraukan atau tidak menjawab ucapan Terdakwa, korban malah langsung pergi meninggalkan Terdakwa;
11. Bahwa benar niat awal Terdakwa hanya ingin membunuh korban, tapi kebetulan ada kalung lalu Terdakwa ambil saja;
12. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2023 Saksi Utuh Rani Bin Asim dan istrinya Saksi Tia Astuti Widiанти Binti Kurnain berangkat dari rumah kami di Desa Tabunganen Muara Rt. 03 menuju rumah korban yang berada di Desa Tabunganen Muara Rt.6 dengan tujuan mau pijat. Sekitar jam 06.00 WITA Saksi Utuh Rani Bin Asim dan Saksi Tia Astuti Widiанти Binti Kurnain sampai di rumah korban, kemudian Saksi Tia Astuti Widiанти Binti Kurnain mengetok pintu dan memanggil korban sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tidak ada jawaban, kemudian Saksi Utuh Rani Bin Asim dan Saksi Tia Astuti Widiанти Binti Kurnain bermaksud ingin pulang karena melihat orangnya tidak ada, namun ketika kami akan pulang adik korban yaitu Saksi. Hj. Syamsiah yang rumahnya berada di seberang jalan menghampiri kami dan bertanya "ada apa"

Halaman 64 dari 84 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Saksi Utuh Rani Bin Asim dan Saksi Tia Astuti Widiанти Binti Kurnain mengatakan bahwa kami mau pijat namun pintu rumah korban sudah diketok sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tidak ada sahutan, oleh sebab itu kami ingin pulang saja, lalu Saksi Syamsiah mencoba memanggil korban beberapa kali tetapi tidak ada jawaban juga, sementara itu Saksi Tia Astuti Widiанти Binti Kurnain sempat menengok kedalam jendela rumah korban yang terbuka dan Saksi Tia Astuti Widiанти Binti Kurnain ada melihat kaki korban yang keluar dari dalam kelambu. Kemudian Saksi Hj. Syamsiah minta tolong kepada Saksi Utuh Rani Bin Asim untuk membukakan pintu rumah korban, kemudian Saksi Utuh Rani Bin Asim masuk kedalam rumah korban lewat jendela rumah korban yang terbuka, lalu Saksi Utuh Rani Bin Asim membuka kunci pintu rumah korban yang hanya menggunakan kayu dari dalam, dan Saksi Utuh Rani Bin Asim langsung keluar rumah. Setelah itu Saksi Hj. Syamsiah masuk lalu tidak lama keluar dan mengatakan kepada isteri saya bahwa korban sudah tidak ada lagi (telah meninggal dunia). Setelah itu Saksi. Hj. Syamsiah pergi memanggil Saksi Helmi Bin Ahmad (Alm) untuk membantu memeriksa keadaan didalam rumah korban. Kemudian Saksi Helmi Bin Ahmad (Alm) datang dan masuk kedalam rumah korban, tidak lama setelah itu Saksi Helmi Bin Ahmad (Alm) keluar dari rumah korban dan mengatakan bahwa benar korban telah meninggal dunia, setelah itu Saksi Utuh Rani Bin Asim mengantarkan Saksi Helmi Bin Ahmad (Alm) ke rumah Ketua RT.08 yaitu Saksi Abdullah als Adul, untuk memberitahukan kejadian tersebut. Setelah itu Saksi Utuh Rani Bin Asim langsung mengantar Saksi Helmi Bin Ahmad (Alm) kembali ke rumah korban, lalu Saksi Utuh Rani Bin Asim dan Saksi Tia Astuti Widiанти Binti Kurnain langsung pulang;

13. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa mengambil kalung emas yang Terdakwa simpan di bawah Pot bunga milik Terdakwa tersebut dan menuju ke Desa Tabunganen Tengah menuju rumah Saksi SURDI untuk meminjam uang buat kesekumpul. Sempainya di rumah atau warung Saksi SURDI Terdakwa memanggil – manggil istri Saksi SURDI “CIL ACIL” kemudian keluar istri Saksi SUDRI yang bernama Saksi ANNISAH setelah itu Terdakwa mengatakan “CIL KAWAKAH ULUN BEHUTANG DUIT (bisakah saya hutang uang)” kemudian Saksi ANNISAH menjawab “MINJAM DUIT KAH, AKU NIH HANYAR BETETUKAR BARANG KEMARIAN (minjam uang kah, saya baru habis belanja kemarin)” kemudian Terdakwa menjawab “KADA BANYAK JUA 500 RIBU AJA CIL AE, GASAN KE SEKUMPUL JAKA KADA GASAN KE SEKUMPUL ULUN KADA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BECARIAN DUIT JUA LAWAN PIAN (tidak banyak juga 500 ribu aja bu ae, buat ke sekumpul saya jika tidak ke sekumpul saya tidak mencari uang juga ke ibu), setelah itu Saksi ANNISAH mengambilkan uang dan menyerahkan keTerdakwa sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 lembar amplop warna putih dan mengeluarkan 1 buah kalung emas dari amplop tersebut sambil mengatakan kepada Saksi ANNISAH bahwa kalung ini asli emas 99 dan Terdakwa letakan dilantai kemudian Saksi ANNISAH mengangkat kalung tersebut dan meletakkan lagi kalung emas tersebut kelantai, kemudian Saksi ANNISAH bertanya kepada Terdakwa "KALUNG SIAPA INI" dan Terdakwa menjawab bahwa kalung tersebut adalah milik istri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi ANNISAH "NI CIL AE KALUNG ULUN TITIP DULU DISINI HABIS BULIK DARI SEKUMPUL SEKITAR 2-3 HARI DUIT ULUN BAYARI KALUNG ULUN AMBI (ini bu ae kalung saya titip dulu disini habis pulang dari sekumpul sekitar 2-3 hari uang saya bayari kalung saya ambil) setelah itu Terdakwa pun langsung bergegas pergi dari warung Saksi ANNISAH tersebut;

14. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 06.30 WITA saat Saksi Hj. Aluh Sariah Binti H. Mukri Alm hendak pergi ke Haul Guru Sekumpul melihat banyak warga berkumpul didepan rumah korban kemudian Saksi Hj. Aluh Sariah Binti H. Mukri Alm langsung kesana dan melihat apa yang terjadi namun tidak sempat melihat karena sudah diberi Garis Polisi, namun yang mendengar korban SALBIAH Binti ARSAD meninggal karena dibunuh, setelah mengetahui hal tersebut Saksi Hj. Aluh Sariah Binti H. Mukri Alm langsung pulang ke rumah memberitahukan ke suami yaitu Terdakwa Zaini Alias Ijay Bin Arman, mendengar hal tersebut Terdakwa juga ikut mendatangi kerumah korban untuk mengetahui apa yang terjadi. Kemudian sekitar jam 07.00 WITA Saksi Hj. Aluh Sariah Binti H. Mukri Alm bersama dengan terdakwa, anak Saksi Hj. Aluh Sariah Binti H. Mukri Alm yang bernama Sdri. Saudah dan suaminya yang bernama Sdr. Abdul Rahman serta anaknya berangkat menggunakan sepeda motor untuk pergi Haul Sekumpul yang berada di Martapura Kab. Banjar. Setelah sekitar 12.00 WITA mereka pun beristirahat di Mesjid Agung dan sampai pelaksanaan haul besoknya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 kami bergeser ke Mesjid Arraudhah dan selesai sekitar jam 22.00 WITA karena hari hujan dan jalanan macet mereka pun menginap di Mushola sekitaran daerah Martapura Kab. Banjar;
15. Bahwa setelah dari Martapura, Saksi Hj. Aluh Sariah Binti H. Mukri Alm melihat sikap terdakwa biasa saja, namun Hj. Aluh Sariah Binti H. Mukri Alm

Halaman 66 dari 84 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat wajah terdakwa pucat, lalu Hj. Aluh Sariah Binti H. Mukri Alm tanya "kenapa wajahmu pucat...jangan-jangan kamu yang membunuh korban" dan terdakwa menjawab "iya, memang saya yang membunuh korban";

16. Bahwa benar kemudian besoknya pada hari Senin tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 05.30 WITA kami bangun dan melaksanakan sholat subuh setelah selesai kami pun berangkat pulang menuju Kec. Tabunganen namun setelah sampai di penyeberangan Fery Saka Kajang di Kec. Tamban sekitar jam 09.00 WITA Saksi Hj. Aluh Sariah Binti H. Mukri Alm ditinggal dipinggir jalan oleh terdakwa karena terdakwa mau bertemu dengan temannya yang tidak Saksi Hj. Aluh Sariah Binti H. Mukri Alm kenal dan terdakwa mengatakan bahwa "aku handak begawi lawan kawanku dulu" setelah itu Sdr. Abdul Rahman pulang terlebih dahulu untuk mengantarkan Sdri. Saudah beserta anaknya dan kembali untuk menjemput Saksi Hj. Aluh Sariah Binti H. Mukri Alm. Setelah diantar sampai rumah sekitar jam 11.00 WITA, terdakwa tidak pulang kerumah lagi karena ternyata terdakwa langsung menyerahkan diri ke Polres Barito Kuala;

17. Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah kelambu warna putih yang ada bercak darahnya, 1 (satu) Kasur warna biru motif hello kity yang ada bercak darahnya, 1 (satu) buah bantal warna ungu yang ada bercak darahnya, 1 (satu) buah guling warna merah yang ada bercak darahnya, 1 (satu) lembar baju daster warna hitam yang ada bercak darahnya, 1 (satu) lembar kain sarung warna coklat motif bunga yang ada bercak darahnya adalah yang digunakan oleh Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) tidur pada saat Terdakwa melakukan pembunuhan di rumah korban yang berada di Desa Tabunganen Muara Rt. 08 Kec. Tabunganen Kab. Barito Kuala, sedangkan 1 (satu) lembar jaket warna merah putih, 1 (satu) lembar celana pendek biru, adalah pakaian yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pembunuhan Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) dan setelah melakukan pembunuhan Terdakwa buang ke sungai depan rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 54 Cm adalah senjata tajam yang Terdakwa gunakan untuk menusuk dan menebas muka Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm), sedangkan 1 (satu) buah kalung emas dengan berat kurang lebih 10 gram, adalah barang milik Korban yang diambil Terdakwa;

18. Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban SALBIAH Binti ARSAD meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Banjarmasin Nomor: PD/03/I/2024/RUMKIT yang ditanda

Halaman 67 dari 84 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh dr. MIA YULIA FITRIANTI, Sp. FM tanggal 17 Januari 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban SALBIAH yang berkesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam pada mayat perempuan, berumur sekitar delapan puluh lima tahun, panjang badan seratus lima puluh dua sentimeter, dan dengan perawakan sedang.
- Dari hasil pemeriksaan terdapat tujuh buah luka bacok di wajah yang memangkas kulit, otot, tulang dahi, tulang pipi sebelah kiri, tulang penyambung pipi dan rahang bawah, tulang rongga bola mata bagian atas, mata terlepas tidak seluruhnya, tulang rahang atas dan sebagian lidah sampai mengenai otak yang diakibatkan oleh kekerasan tajam. Luka tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada wajah, otak, dan renjatan perdarahan (syok hemoragik) menyebabkan kematian pada korban.
- Selain itu, terdapat dua buah luka tusuk di perut yang menembus hingga ke pinggang belakang dan mengenai penggantung usus, lambung, penggantung ginjal kiri, ginjal kiri, otot pinggang kanan, tonjolan tulang pinggang (lumbal) kedua dan pertama sebelah kiri, tonjolan tulang pinggang (lumbal) pertama, belakang (thorakal) kedua belas sebelah kiri, tulang pinggang (lumbal) kelima, dan tonjolan tulang pinggul (SIAS) akibat kekerasan benda tajam. Luka tersebut dapat menyebabkan renjatan yang hebat (syok hemoragik) dan menyebabkan mati lemas.
- Kedua hal tersebut dapat menyebabkan kematian sendiri-sendiri atau keadaan no tiga dapat memperberat keadaan nomor dua.
- Terdapat tiga buah luka tusuk pada punggung yang menembus rongga panggul, luka bacok pada lengan bawah bagian dalam yang memangkas kulit, otot, tendon, tulang pengumpil terpotong sebagian (patah tulang membentuk garis/retakan), luka bacok pada jari telunjuk tangan kiri buku jari ketiga yang memangkas hampir putus; luka lacok pada jari tengah tangan kiri buku jari kedua yang memangkas jari hampir putus, luka bacok pada jari manis tangan kiri buku jari ketiga yang memangkas sebagian jari manis, luka iris pada telapak tangan tangan, dua luka iris pada ibu jari, dua luka iris pada jari telunjuk, dan tiga luka iris pada jari tengah tangan kanan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.
- Dari hasil pemeriksaan juga terdapat satu buah luka bacok di wajah yang terjadi setelah kematian.
- Saat kematian dapat diperkirakan sekitar delapan belas hingga dua puluh jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Halaman 68 dari 84 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yaitu alternatif dan subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, dimana dakwaan alternatif pertama disusun secara subsideritas sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa bernama ZAINI Als IJAY Bin ARMAN yang merupakan subjek hukum yang selama persidangan Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut serta pula telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (*Error In Persona*);

Menimbang, bahwa pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (*strafbaar feit*);

Menimbang, bahwa *strafbaar feit* harus memuat beberapa unsur pokok yaitu :

1. Suatu perbuatan Manusia (*menselijk handeling*) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (*een doen*) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (*een nalatten*).
2. Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum, atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.

Sehingga perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tersebut maka harus dibuktikan terlebih dahulu atas unsur berikutnya terhadap fakta atas Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut sebagai berikut;



Ad.2. Dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa arti maksud atas unsur “dengan sengaja” tersebut adalah menghendaki dan menginsafi, atau mengetahui terjadinya suatu tindakan serta kemungkinan terjadinya atas akibat dari tindakan yang telah dikehendakinya tersebut, sebagai faktor kehendak yang kuat untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum atau perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan Undang Undang (*Wederrechtelijke*);

Menimbang, bahwa perbuatan dengan sengaja yang dimaksud dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “*met het oogmerk*” dan itu berarti bahwa opzet di dalam unsur tersebut haruslah di tafsirkan sebagai opzet dalam arti sempit atau semata-mata sebagai “*opzet als oogmerk*” sebagai maksud dari si pelaku tidaklah boleh ditafsirkan lain;

Menimbang, bahwa opzet yang berarti kesengajaan yaitu suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang diharapkan dapat terjadi, yang penguasaannya ke arah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, opzet dalam bahasa latin disebut “*Dolus*”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya ada 3 (tiga) macam opzet / kesengajaan yaitu :

- Kesengajaan yang akibatnya benar-benar di harapkan atau diinginkan terjadi, sebagai tujuan tunggalnya jadi tidak ada maksud, atau tujuan lain dari pelaksanaan perbuatan yang disengaja itu (*Opzet als oogmerk*);
- Kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu tetapi, akibat yang timbul ini bukanlah tujuannya. Jadi ada maksud dan tujuan lain dari pelaksanaan kesengajaan itu (*Opzet bij zekerheid bewustzijn*);
- Kesengajaan yang telah disadari oleh pelakunya sebagai hal yang mungkin akan mengakibatkan terjadinya sesuatu, tetapi kesengajaan itu tetap dilakukannya juga demi terlaksananya maksud dan tujuan yang lain yang benar-benar menjadi tujuan utama dari kesengajaan itu (*Opzet bij mogelijkheid bewustzijn*).

Menimbang, bahwa bentuk “dengan sengaja” berlaku bahwa kesengajaan harus menguasai perbuatan, jadi pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana, harus ada maksud dan tujuan;

Menimbang, bahwa dalam beberapa ketentuan, kesengajaan tampak dalam bentuk maksud dan tujuan, maksud adalah bentuk khusus dari kesengajaan, orang berbicara tentang maksud kalau pembuat mempunyai tujuan tertentu dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa perbuatan ini dipakai sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh, jadi maksud tidak sama dengan motif pelaku, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dari berbagai Yurisprudensinya memberikan batasan yang lebih jelas tentang kesengajaan yang bersumber dari sudut Formil maupun Materiil, sehingga dengan sengaja atau kesengajaan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan secara sadar dengan maksud hendak mencapai tujuan tertentu yang sejak awal telah disadari dan memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja meliputi tindakan dan objeknya artinya pelaku mengetahui atau menghendaki adanya orang mati dari perbuatannya tersebut, hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan sehingga lamanya perbuatan yang dilakukan tersebut dengan suatu maksud dan tujuan yakni adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja jadi pelaku atau pembuat harus mengetahui, dan menghendaki bahwa dari perbuatannya itu dapat mengakibatkan adanya orang mati;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan;
2. Adanya suatu kematian (orang lain);
3. Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain);

Menimbang, bahwa antara unsur subjektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan nyawa terdapat syarat yang harus juga dibuktikan adalah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan waktu yang tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain tersebut. Oleh karena itu adanya jeda waktu antara timbulnya kehendak tersebut dengan pelaksanaannya, dimana dalam jeda waktu ini Petindak dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya apakah kehendaknya akan diwujudkan atau tidak, dapat juga dengan memikirkan bagaimana caranya mewujudkan kehendak tersebut, maka pembunuhan yang seperti itu masuk ke dalam pembunuhan berencana (Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan bukan lagi pembunuhan biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa mendatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) yang pada saat itu berada di sawah kemudian Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kerjaan dan Terdakwa menawarkan diri untuk bekerja kepada Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) menebas rumput disawahnya namun Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) tidak menjawab dan Terdakwa pun pulang kerumah dengan hati kesal;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 20.20 WITA Terdakwa pergi ke rumah Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) untuk pijat badan, setelah selesai pijat Terdakwa langsung pulang ke rumah dan Terdakwa makan setelah makan Terdakwa pun memakai jaket warna merah dan putih kemudian sekitar jam 20.30 wita Terdakwa mengambil parang milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan dibawah meja kompor milik Terdakwa setelah itu Terdakwa keluar rumah sambil membawa parang menuju ke rumah Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) namun pada saat itu Terdakwa hanya menyimpan parang milik Terdakwa di rumput-rumput depan rumah Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) dan Terdakwa pun pergi menuju kerumah Sdra. IJAS sesampainya dirumah Sdra. IJAS Terdakwa ngobrol – ngobrol sampai sekitar jam 23.15 wita dan Terdakwa pun berpamitan kepada Sdra. IJAS mau pulang kerumah;

Menimbang, bahwa setelah itu sekira pukul 23.15 WITA Terdakwa pun pergi menuju rumah Korban SALBIAH mengambil parang yang sebelum Terdakwa simpan di rumput-rumput depan rumah Korban SALBIAH setelah itu Terdakwa menuju kerumah Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) namun pada saat itu ada orang yang sedang mengecek atau menyenter-nyenter kolam ikan miliknya dan Terdakwa pun sembunyi setelah itu mencoba masuk kerumah Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) melalui pintu depan namun pada saat itu pintu terkunci dan Terdakwa melihat jendela sebelah kiri rumah Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) tidak dalam keadaan terkunci atau terbuka sehingga Terdakwa langsung masuk kerumah Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) melalui jendela tersebut sesampainya di dalam rumah Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) Terdakwa melihat di ruang tengah ada kelambu kemudian Terdakwa membuka kelambu tersebut dan Terdakwa melihat Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) sedang tidur dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa menunggangi atau menduduki kaki Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) dan pada saat itu Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) mau terbangun lalu Terdakwa pun langsung menusukan parang milik Terdakwa tersebut ke bagian perut Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) namun pada saat itu Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) reflek langsung memegang parang dengan kedua tangannya dan berteriak meminta tolong Terdakwa pun langsung menutup mulut Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) menggunakan tangan kiri tetapi Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) berusaha melepaskan diri kemudian Terdakwa menekan lagi parang yang sudah

Halaman 72 dari 84 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertancap ditubuh bagain perut Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) tetapi Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) masih bergerak atau belum mati (meninggal) Terdakwa pun langsung mencabut parang tersebut dan kemudian menebaskan ke bagian muka Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) dengan kurang lebih 7 (tujuh) kali tebasan. Kemudian Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) sudah tidak bergerak lagi Terdakwa pun langsung melepas kalung emas yang digunakan oleh Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) dan Terdakwa bergegas keluar dari rumah Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) melalui jendela sebelah kanan. Setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa langsung melepas jaket yang Terdakwa gunakan dan membuanya ke sungai depan rumah bersama dengan parang yang Terdakwa gunakan untuk membunuh Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm). Setelah itu kembali lagi ke rumah Terdakwa dan merendam kalung emas milik Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) karena banyak darahnya setelah itu Terdakwa menyimpan kalung emas tersebut dibawah Pot bunga milik Terdakwa kemudian Terdakwa pun tidur;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa sudah ada niatan untuk membunuh korban ketika berangkat dari rumah menuju ke rumah korban untuk pijat;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa sampai membunuh korban karena Terdakwa merasa sakit hati pada korban ketika Terdakwa berbicara dengan korban dengan maksud mau meminta pekerjaan pada korban, tetapi korban tidak menghiraukan atau tidak menjawab ucapan Terdakwa, korban malah langsung pergi meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban SALBIAH Binti ARSAD meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Banjarmasin Nomor: PD/03/I/2024/RUMKIT yang ditanda tangani oleh dr. MIA YULIA FITRIANTI, Sp. FM tanggal 17 Januari 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban SALBIAH yang berkesimpulan:

1. Telah dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam pada mayat perempuan, berumur sekitar delapan puluh lima tahun, panjang badan seratus lima puluh dua sentimeter, dan dengan perawakan sedang.
2. Dari hasil pemeriksaan terdapat tujuh buah luka bacok di wajah yang memangkas kulit, otot, tulang dahi, tulang pipi sebelah kiri, tulang penyambung pipi dan rahang bawah, tulang rongga bola mata bagian atas, mata terlepas tidak seluruhnya, tulang rahang atas dan sebagian lidah sampai mengenai otak yang diakibatkan oleh kekerasan tajam. Luka tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada wajah, otak, dan renjatan perdarahan (syok hemoragik) menyebabkan kematian pada korban.

Halaman 73 dari 84 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Selain itu, terdapat dua buah luka tusuk di perut yang menembus hingga ke pinggang belakang dan mengenai penggantung usus, lambung, penggantung ginjal kiri, ginjal kiri, otot pinggang kanan, tonjolan tulang pinggang (lumbal) kedua dan pertama sebelah kiri, tonjolan tulang pinggang (lumbal) pertama, belakang (thorakal) kedua belas sebelah kiri, tulang pinggang (lumbal) kelima, dan tonjolan tulang pinggul (SIAS) akibat kekerasan benda tajam. Luka tersebut dapat menyebabkan renjatan yang hebat (syok hemoragic) dan menyebabkan mati lemas.
4. Kedua hal tersebut dapat menyebabkan kematian sendiri-sendiri atau keadaan no tiga dapat memperberat keadaan nomor dua.
5. Terdapat tiga buah luka tusuk pada punggung yang menembus rongga panggul, luka bacok pada lengan bawah bagian dalam yang memangkas kulit, otot, tendon, tulang pengumpil terpotong sebagian (patah tulang membentuk garis/retakan), luka bacok pada jari telunjuk tangan kiri buku jari ketiga yang memangkas hampir putus; luka lacok pada jari tengah tangan kiri buku jari kedua yang memangkas jari hampir putus, luka bacok pada jari manis tangan kiri buku jari ketiga yang memangkas sebagian jari manis, luka iris pada telapak tangan tangan, dua luka iris pada ibu jari, dua luka iris pada jari telunjuk, dan tiga luka iris pada jari tengah tangan kanan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.
6. Dari hasil pemeriksaan juga terdapat satu buah luka bacok di wajah yang terjadi setelah kematian.
7. Saat kematian dapat diperkirakan sekitar delapan belas hingga dua puluh jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut dan bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa diketahui bahwa atas perbuatan Terdakwa menusukkan parangnya ke perut korban SALBIAH Binti ARSAD serta menebakkan parangnya ke arah kepala Korban SALBIAH Binti ARSAD sebanyak 7 (tujuh) kali telah menyebabkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa nyata di muka persidangan, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, ternyata Terdakwa mengakui ia memang berniat ingin menghabisi atau mengakhiri hidup korban, sehingga sengaja juga mengambil parang, bukan benda-benda lain yang tidak berbahaya, yang mana jelas sesuai *common sense*, parang adalah barang berbahaya yang dapat mengancam nyawa orang lain jika diayunkan ke bagian tubuh manusia;

Menimbang, bahwa kesengajaan juga dipertegas dengan arah ayunan parang Terdakwa yang diarahkan langsung ke perut dan kepala korban yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada perut dan kepala adalah bagian tubuh yang paling vital sehingga dampak atau akibatnya jelas menjadi tujuan Terdakwa untuk mengakhiri hidup korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa benar adalah sebuah kesengajaan yang termasuk kesengajaan yang akibatnya benar-benar di harapkan atau diinginkan terjadi, sebagai tujuan tunggalnya, jadi tidak ada maksud atau tujuan lain dari pelaksanaan perbuatan yang disengaja itu (*Opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa berdasar uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa korban SALBIAH Binti Arsad;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dengan sengaja menghilangkan nyawa korban SALBIAH Binti Arsad tersebut dilakukan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa perencanaan yang dimaksud dalam pasal ini adalah segala sesuatu yang dilakukan dengan tujuan menghilangkan nyawa orang lain, baik perencanaan waktu, tempat maupun alat yang digunakan dengan pelaksanaannya itu masih ada jeda waktu bagi si pembuat (kehendak) untuk tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan;

Menimbang, bahwa pelakunya disamping memang ada niat untuk menghilangkan nyawa orang lain perbuatan tersebut diawali dengan rencana yang telah dipikirkan terlebih dahulu dengan tenang, misalnya dengan cara bagaimana sebaiknya perbuatan akan dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam pembunuhan berencana (*Moord*) terdapat :

1. Antara maksud dan pelaksanaan perbuatan masih ada waktu berfikir, apakah dilakukan atau tidak jadi masih punya waktu merencanakan dengan tenang bagaimana caranya melakukan pembunuhan;
2. Waktu perencanaan dan perencanaan jadi terpisah dan mengenai berapa lama waktunya tergantung dari keadaan biasa lama biasa cepat;

Menimbang, bahwa pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti pasal 338 KUHP ditambah dengan adanya unsur rencana terlebih dahulu pasal 340 KUHP dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur-unsur dalam pasal 338 kemudian ditambah dengan suatu unsur lagi yakni dengan rencana terlebih dahulu oleh karena dalam pasal 340 KUHP mengulang lagi unsur – unsur pasal 338 KUHP maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian dan syarat dari unsur yang direncanakan terlebih dahulu diatas tampak proses terbentuknya direncanakan

Halaman 75 dari 84 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu (berencana) memang lain dengan terbentuknya kesengajaan (kehendak);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa mendatangi Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) yang pada saat itu berada di sawah kemudian Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kerjaan dan Terdakwa menawarkan diri untuk bekerja kepada Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) menebas rumput disawahnya namun Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) tidak menjawab dan Terdakwa pun pulang kerumah dengan hati kesal;

Menimbang, bahwa pada pukul 20.20 WITA Terdakwa pergi ke rumah Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) untuk pijat badan, setelah selesai pijat Terdakwa langsung pulang ke rumah dan Terdakwa makan setelah makan Terdakwa pun memakai jaket warna merah dan putih kemudian sekitar jam 20.30 wita Terdakwa mengambil parang milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan dibawah meja kompor milik Terdakwa setelah itu Terdakwa keluar rumah sambil membawa parang menuju ke rumah Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) namun pada saat itu Terdakwa hanya menyimpan parang milik Terdakwa di rumput-rumput depan rumah Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) dan Terdakwa pun pergi menuju kerumah Sdra. IJAS sesampainya di rumah Sdra. IJAS Terdakwa ngobrol – ngobrol sampai sekitar jam 23.15 wita dan Terdakwa pun berpamitan kepada Sdra. IJAS mau pulang kerumah;

Menimbang, bahwa setelah itu sekira pukul 23.15 WITA Terdakwa pun pergi menuju rumah Korban SALBIAH mengambil parang yang sebelum Terdakwa simpan di rumput-rumput depan rumah Korban SALBIAH setelah itu Terdakwa menuju kerumah Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) namun pada saat itu ada orang yang sedang mengecek atau menyenter-nyenter kolam ikan miliknya dan Terdakwa pun sembunyi setelah itu mencoba masuk kerumah Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) melalui pintu depan namun pada saat itu pintu terkunci dan Terdakwa melihat jendela sebelah kiri rumah Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) tidak dalam keadaan terkunci atau terbuka sehingga Terdakwa langsung masuk kerumah Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) melalui jendela tersebut sesampainya di dalam rumah Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) Terdakwa melihat di ruang tengah ada kelambu kemudian Terdakwa membuka kelambu tersebut dan Terdakwa melihat Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) sedang tidur dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa menunggangi atau menduduki kaki Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) dan pada saat itu Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) mau terbangun lalu Terdakwa pun langsung menusukan parang milik Terdakwa tersebut ke bagian perut Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) namun pada saat itu Korban SALBIAH Binti ARSAD

Halaman 76 dari 84 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) reflek langsung memegang parang dengan kedua tangannya dan berteriak meminta tolong Terdakwa pun langsung menutup mulut Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) menggunakan tangan kiri tetapi Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) berusaha melepaskan diri kemudian Terdakwa menekan lagi parang yang sudah tertancap ditubuh bagain perut Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) tetapi Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) masih bergerak atau belum mati (meninggal) Terdakwa pun langsung mencabut parang tersebut dan kemudian menebaskan ke bagian muka Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) dengan kurang lebih 7 (tujuh) kali tebasan. Kemudian Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) sudah tidak bergerak lagi Terdakwa pun langsung melepas kalung emas yang digunakan oleh Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) dan Terdakwa bergegas keluar dari rumah Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) melalui jendela sebelah kanan. Setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa langsung melepas jaket yang Terdakwa gunakan dan membuanya ke sungai depan rumah bersama dengan parang yang Terdakwa gunakan untuk membunuh Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm). Setelah itu kembali lagi ke rumah Terdakwa dan merendam kalung emas milik Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) karena banyak darahnya setelah itu Terdakwa menyimpan kalung emas tersebut dibawah Pot bunga milik Terdakwa kemudian Terdakwa pun tidur;

Menimbang, bahwa benar perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban SALBIAH Binti ARSAD meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Banjarmasin Nomor: PD/03/II/2024/RUMKIT yang ditanda tangani oleh dr. MIA YULIA FITRIANTI, Sp. FM tanggal 17 Januari 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban SALBIAH yang berkesimpulan:

1. Telah dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam pada mayat perempuan, berumur sekitar delapan puluh lima tahun, panjang badan seratus lima puluh dua sentimeter, dan dengan perawakan sedang.
2. Dari hasil pemeriksaan terdapat tujuh buah luka bacok di wajah yang memangkas kulit, otot, tulang dahi, tulang pipi sebelah kiri, tulang penyambung pipi dan rahang bawah, tulang rongga bola mata bagian atas, mata terlepas tidak seluruhnya, tulang rahang atas dan sebagian lidah sampai mengenai otak yang diakibatkan oleh kekerasan tajam. Luka tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada wajah, otak, dan renjatan perdarahan (syok hemoragik) menyebabkan kematian pada korban.
3. Selain itu, terdapat dua buah luka tusuk di perut yang menembus hingga ke pinggang belakang dan mengenai penggantung usus, lambung, penggantung ginjal kiri, ginjal kiri, otot pinggang kanan, tonjolan tulang pinggang (lumbal)

Halaman 77 dari 84 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mrh



kedua dan pertama sebelah kiri, tonjolan tulang pinggang (lumbal) pertama, belakang (thorakal) kedua belas sebelah kiri, tulang pinggang (lumbal) kelima, dan tonjolan tulang panggul (SIAS) akibat kekerasan benda tajam. Luka tersebut dapat menyebabkan renjatan yang hebat (syok hemoragic) dan menyebabkan mati lemas.

4. Kedua hal tersebut dapat menyebabkan kematian sendiri-sendiri atau keadaan no tiga dapat memperberat keadaan nomor dua.
5. Terdapat tiga buah luka tusuk pada punggung yang menumbus rongga panggul, luka bacok pada lengan bawah bagian dalam yang memangkas kulit, otot, tendon, tulang pengumpil terpotong sebagian (patah tulang membentuk garis/retakan), luka bacok pada jari telunjuk tangan kiri buku jari ketiga yang memangkas hampir putus; luka lacok pada jari tengah tangan kiri buku jari kedua yang memangkas jari hampir putus, luka bacok pada jari manis tangan kiri buku jari ketiga yang memangkas sebagian jari manis, luka iris pada telapak tangan tangan, dua luka iris pada ibu jari, dua luka iris pada jari telunjuk, dan tiga luka iris pada jari tengah tangan kanan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.
6. Dari hasil pemeriksaan juga terdapat satu buah luka bacok di wajah yang terjadi setelah kematian.
7. Saat kematian dapat diperkirakan sekitar delapan belas hingga dua puluh jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah ada niatan untuk membunuh korban ketika berangkat dari rumah menuju ke rumah korban untuk pijat yang mana tujuan Terdakwa datang kerumah korban untuk pijat adalah untuk mengecek atau memastikan tidak ada orang lain di rumah korban pada malam itu;

Menimbang, bahwa benar alasan Terdakwa sampai membunuh korban karena Terdakwa merasa sakit hati pada korban ketika Terdakwa berbicara dengan korban dengan maksud mau meminta pekerjaan pada korban, tetapi korban tidak menghiraukan atau tidak menjawab ucapan Terdakwa, korban malah langsung pergi meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap fakta ini Majelis Hakim melihat bahwa perbuatan Terdakwa yang sebelumnya kesal dan sakit hati kepada korban berkeinginan untuk menghilangkan nyawa korban yang kemudian dilakukan dengan runtutan kejadian sebagai berikut:

- Terdakwa pergi ke rumah korban untuk pijat badan dengan tujuan memastikan tidak ada orang lain di rumah korban pada malam itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum pergi ke rumah korban, Terdakwa mengambil parang yang sebelumnya Terdakwa simpan dibawah kompor dan kemudian menyimpannya terlebih dahulu di rumput-rumput depan rumah korban;
- Sekira pukul 23.15 WITA Terdakwa pun pergi menuju rumah Korban SALBIAH mengambil parang yang sebelum Terdakwa simpan di rumput-rumput depan rumah Korban SALBIAH setelah itu Terdakwa menuju kerumah Korban;
- Setelah sampai pada saat itu ada orang yang sedang mengecek atau menyenter-nyenter kolam ikan dan Terdakwa pun sembunyi setelah itu mencoba masuk kerumah Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) melalui pintu depan namun pada saat itu pintu terkunci dan Terdakwa melihat jendela sebelah kiri rumah Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) tidak dalam keadaan terkunci atau terbuka sehingga Terdakwa langsung masuk kerumah Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) melalui jendela tersebut sesampainya di dalam rumah Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) Terdakwa melihat di ruang tengah ada kelambu kemudian Terdakwa membuka kelambu tersebut dan Terdakwa melihat Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) sedang tidur dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa menunggangi atau menduduki kaki Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) dan pada saat itu Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) mau terbangun lalu Terdakwa pun langsung menusukan parang milik Terdakwa tersebut ke bagian perut Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) namun pada saat itu Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) reflek langsung memegang parang dengan kedua tangannya dan berteriak meminta tolong Terdakwa pun langsung menutup mulut Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) menggunakan tangan kiri tetapi Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) berusaha melepaskan diri kemudian Terdakwa menekan lagi parang yang sudah tertancap ditubuh bagain perut Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) tetapi Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) masih bergerak atau belum mati (meninggal) Terdakwa pun langsung mencabut parang tersebut dan kemudian menebaskan ke bagian muka Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) dengan kurang lebih 7 (tujuh) kali tebasan. Kemudian Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) sudah tidak bergerak lagi Terdakwa pun langsung melepas kalung emas yang digunakan oleh Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) dan Terdakwa bergegas keluar dari rumah Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm) melalui jendela sebelah kanan. Setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa dan sesampainya dirumah

Halaman 79 dari 84 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mrh



Terdakwa langsung melepas jaket yang Terdakwa gunakan dan membuanya ke sungai depan rumah bersama dengan parang yang Terdakwa gunakan untuk membunuh Korban SALBIAH Binti ARSAD (Alm).

Dari uraian diatas, sebelum menemui korban telah ada terpicik sebuah rencana untuk menghilangkan nyawa Korban yang mana perbuatan tersebut sebagai persiapan untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban yang telah diputuskan dengan suasana yang tenang dengan memikirkan dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukannya dengan cara menusukkan parangnya ke perut korban serta menebaskan parangnya ke arah kepala Korban sebanyak 7 (tujuh) kali dengan parang yang telah Terdakwa persiapan sebelumnya tersebut;

Menimbang, bahwa diantara selisih waktu antara Terdakwa berangkat dari rumah dengan sebelumnya menyembunyikan parang di rumput-rumput depan rumah korban, kemudian pergi untuk mengobrol dengan saudara Ijas, sampai dengan kembali untuk mengambil parang milik Terdakwa tersebut untuk kemudian digunakan untuk menghilangkan nyawa korban, Terdakwa telah memikirkan dengan cara bagaimanakah Terdakwa menghilangkan nyawa korban dan dalam tempo sejak Terdakwa berangkat dari rumah menuju rumah korban, antara timbulnya niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban dengan pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa korban, sebenarnya masih ada kesempatan bagi Terdakwa untuk membatalkan niatnya, namun hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam menghilangkan nyawa korban adalah dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasar uraian diatas dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta fakta-fakta sebagaimana terurai diatas, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan bahwa Terdakwa ZAINI Als IJAY Bin ARMAN adalah pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini sehingga oleh karenanya maka unsur pertama dalam dakwaan alternatif pertama Primair Penuntut Umum yaitu "*barang siapa*" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas bahwa Terdakwa di dalam keterangannya telah mengakui melakukan perbuatan pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Penuntut Umum, maka keterangan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat telah terdapat petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHP bahwa yang dimaksud alat bukti Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa adanya suatu perbuatan, kejadian atau suatu keadaan haruslah juga diperoleh dari alat-alat bukti sah lain yang tentu selain alat bukti Petunjuk itu sendiri yaitu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 188 ayat (2) KUHP bahwa Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan keterangan terdakwa dikaitkan pula dengan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini serta dihubungkan pula dengan Visum Et Repertum yang mana bila dikaitkan adanya perbuatan, kejadian atau keadaan yang diperoleh dari masing-masing alat bukti tersebut, maka di peroleh pula Petunjuk sebagaimana yang disimpulkan Majelis Hakim dalam fakta-fakta hukum diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tindak pidana pembunuhan adalah suatu bentuk kejahatan dalam jiwa seseorang dimana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama dan adat istiadat sekaligus bertentangan dengan norma ketentuan hukum pidana dan melanggar Hak Asasi Manusia yaitu Hak Untuk Hidup;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 81 dari 84 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar jaket warna merah putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 54 Cm;
- 1 (satu) lembar amplop warna putih;
- 1 (satu) buah kelambu warna putih yang ada bercak darahnya;
- 1 (satu) Kasur warna biru motif hello kity yang ada bercak darahnya;
- 1 (satu) buah bantal warna ungu yang ada bercak darahnya;
- 1 (satu) buah guling warna merah yang ada bercak darahnya;
- 1 (satu) lembar baju daster warna hitam yang ada bercak darahnya;
- 1 (satu) lembar kain sarung warna coklat motif bunga yang ada bercak darahnya;

yang mana barang-barang tersebut memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kalung emas dengan berat kurang lebih 10 gram;

Yang mana barang-barang tersebut disita dari Saksi Annisah Binti H. Utut namun milik Korban SALBIAH Binti ARSAD masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Ahli Waris Korban yaitu saksi Sarkani Bin Sulaiman (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa Korban SALBIAH Binti ARSAD Alm;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa dan keluarga korban telah saling memaafkan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 82 dari 84 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINI Als IJAY Bin ARMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pembunuhan berencana*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar jaket warna merah putih;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 54 Cm;
 - 1 (satu) lembar amplop warna putih;
 - 1 (satu) buah kelambu warna putih yang ada bercak darahnya;
 - 1 (satu) Kasur warna biru motif hello kity yang ada bercak darahnya;
 - 1 (satu) buah bantal warna ungu yang ada bercak darahnya;
 - 1 (satu) buah guling warna merah yang ada bercak darahnya;
 - 1 (satu) lembar baju daster warna hitam yang ada bercak darahnya;
 - 1 (satu) lembar kain sarung warna coklat motif bunga yang ada bercak darahnya;dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah kalung emas dengan berat kurang lebih 10 gram;
- dikembalikan kepada Ahli Waris Korban **SALBIAH Binti Arsad** yaitu Saksi **Sarkani Bin Sulaiman (Alm)**;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh kami, **Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Handry Satrio, S.H., M.H.**, **Danang Slamet Riyadie, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

Halaman 83 dari 84 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanti Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan serta dihadiri oleh Adam Prima Mahendra, S.H. Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

Handry Satrio, S.H., M.H

Ttd

Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H.

Danang Slamet Riyadie, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Susanti Astuti, S.H.